PENGETAHUAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Elvi Trionovani

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Hak Cipta © dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang

Cetakan pertama, Desember 2016

Penulis : Dra. Elvi Trinovani, M.Si

Pengembang Desain Instruksional : Drs. Pramono Sidi, M.Si

Desain oleh Tim P2M2 :
Kover & Ilustrasi : Sunarti
Tata Letak : Nono Suwarno

Jumlah halaman : 254
DAFTAR ISI

PENGANTAR MATA KULIAH ........................................................................................................ vi

BAB I: PERAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI 1

Topik 1.
Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi ................................................................. 3
Latihan ................................................................................................................................. 12
Ringkasan ......................................................................................................................... 13
Tes 1 ................................................................................................................................. 14

Topik 2.
Keterlibatan Mahasiswa ..................................................................................................... 15
Latihan ................................................................................................................................. 30
Ringkasan ......................................................................................................................... 30
Tes 2 ................................................................................................................................. 31

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 32

BAB II: PENGERTIAN KORUPSI, CIRI DAN JENIS KORUPSI, KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF, FAKTOR-FAKTOR UMUM PENYEBAB KORUPSI, DAN DAMPAK KORUPSI 33

Topik 1.
Pengertian Korupsi, Ciri dan Jenis Korupsi Korupsi dalam Berbagai Perspektif 35
Latihan ................................................................................................................................. 60
Ringkasan ......................................................................................................................... 64
Tes 1 ................................................................................................................................. 65

Topik 2.
Penyebab dan Dampak Korupsi ......................................................................................... 66
Latihan ................................................................................................................................. 104
Ringkasan ......................................................................................................................... 105
Tes 2 ................................................................................................................................. 106

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 107

BAB III: KONSEP DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI, UPAYA PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI SERTA KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI 108
### DAFTAR ISI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Judul</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bab IV: TURUNAN (DERIVATIF) NILAI-NILAI ANTIKORUPTSI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPTSI</td>
<td></td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>Topik 1.</td>
<td>Nilai-Nilai Anti Korupsi</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>Latihan</td>
<td></td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>Ringkasan</td>
<td></td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>Tes 1</td>
<td></td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>Topik 2.</td>
<td>Prinsip-Prinsip Anti Korupsi</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>Latihan</td>
<td></td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>Ringkasan</td>
<td></td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>Tes 2</td>
<td></td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>Bab V: TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN AND GOOD GOVERNANCE) REFORMASI BIROKRASI, PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPTSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGENDALIAN PEMERINTAH, PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS</td>
<td></td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>Topik 1.</td>
<td>Reformasi Birokrasi dan Program Kementrian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Korupsi</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>Latihan</td>
<td></td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>Ringkasan</td>
<td></td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>Tes 1</td>
<td></td>
<td>283</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Topik 2.
Sistem Pengendalian Internal Pengendalian Pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas 185
Latihan ........................................................................................................................................... 193
Ringkasan ......................................................................................................................................... 194
Tes 2 .................................................................................................................................................... 195

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................. 196

BAB VI: PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SEJARAH PEMBERANTASAN DI
INDONESIA, TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANGAN
UNDANGAN DI INDONESIA, LEMBAGA PENEGAK HUKUM
PEMBERANTASAN, DAN PENCEGAHAN KORUPSI 197

Topik 1.
Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Sejarah Pemberantasan Korupsi .............. 198
Latihan .............................................................................................................................................. 203
Ringkasan .......................................................................................................................................... 206
Tes 1 ..................................................................................................................................................... 206

Topik 2.
Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-Undangan, Bentuk-Bentuk Perbuatan
Korupsi yang Dilarang dan Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi 207
Latihan ............................................................................................................................................... 241
Ringkasan .......................................................................................................................................... 242
Tes 2 ..................................................................................................................................................... 243

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................. 244
Pengantar Mata Kuliah

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan penerus masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Materi Pokok (BMP) yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

BMP Pendidikan Anti Korupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. Bab yang dituliskan ini terdiri dari 6 (enam) Bab yaitu: Bab (1) tentang Peran mahasiswa dan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Bab (2) tentang Pengertian korupsi, ciri dan jenis korupsi, Menjelaskan korupsi dalam berbagai perspektif, faktor2 umum penyebab korupsi (faktor umum, faktor internal dan eksternal), dampak korupsi. Bab (3) tentang Konsep dan strategi pemberantasan korupsi,upaya penindakan, upaya pencegahan, kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Bab (4) tentang Nilai-nilai anti korupsi dan contohnya (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Prinsip-prinsip anti korupsi dan contohnya (akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan. Bab (5) tentang reformasi birokrasi (pengertian, visi dan misi reformasi, tujuan, sasaran), program kementrian kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi (stranas pencegahan dan pemberantasan korupsi, upaya
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

percepatan reformasi), sistem pengendalian internal Pengendalian pemerintah, pembangunan zona integritas. Bab (6) tentang Pengertian tindak pidana korupsi, sejarah pemberantasan di Indonesia (pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan), lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi (kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan tindak pidana korupsi...(ketetapan MPR, uu No 33, uu No 28, uu No 11. UU 31), tindak pidana korupsi dalam perundangan undangan di Indonesia.

Di samping 6 Bab yang berisikan bahan ajar dasar, BMP ini juga dilengkapi dengan CD yang berisikan film-film dan video tentang korupsi. BMP Pendidikan Anti Korupsi dirancang atau disusun untuk satu semester. Bab 1 tentang peran dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, di sini tujuan dari Bab ini adalah penjelasan bagaimana mahasiswa memahami bahwa dalam gerakan anti korupsi mahasiswa paham akan perannya sebagai motor penggerak, dalam hal ini mahasiswa hanya paham bagaimana upaya pemberantasan yang harus dilakukan dan bukan bagaimana harus melakukan penidakannya. Bab ke 2 baru kepada materi tentang pengertian korupsi,penyebab,ciri-ciri,jenis-jenis korupsi, Bab 1 dan Bab 2 adalah Bab yang menghortantakan mahasiswa untuk lebih paham dalam mempelajari Bab selanjutnya. Selain Bab penyusun sertakan pula CD yang berisikan film-film dan video tentang korupsi dimaksudkan agar mahasiswa dapat menganalisis dari pada film-film tersebut. Disertakan juga pada setiap Bab tugas investigasi, tugas observasi, tugas pembuatan makalah, tugas pembuatan prototipe teknologi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dan tugas-tugas lain yang disesuaikan dengan karakteristik Program Study pada Perguruan Tinggi masing-masing.

Setelah mempelajari Buku Materi Pokok ini mahasiswa secara umum diharapkan dapat Menjelaskan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, Menjelaskan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi...(keluarga, kampus, lingkungan sekitar, nasional) pada Bab 1, Menjelaskan pengertian korupsi, Menjelaskan ciri dan jenis korupsi, Menjelaskan korupsi dalam berbagai perspektif.....(budaya, agama, hukum), Menjelaskan faktor2 umum penyebab korupsi...(faktor umum, faktor internal dan eksternal), Menjelaskan dampak korupsi pada Bab 2, Menjelaskan konsep pemberantasan korupsi, Menjelaskan strategi pemberantasan korupsi, Menjelaskan upaya penindakan, Menjelaskan upaya pencegahan, Menjelaskan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi pada Bab 3, Menjelaskan nilai-nilai anti korupsi dan conthohnya (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil), Menjelaskan prinsip2 anti korupsi dan conthohnya (akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan) pada Bab 4. Menjelaskan reformasi birokrasi (pengertian, visi dan misi reformasi, tujuan r, sasaran), Menjelaskan program kementrian kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi...(stranas pencegahan dan pemberantasan korupsi, upaya percepatan reformasi), Menjelaskan sistem pengendalian internal Pengendalian pemerintah, Menjelaskan pembangunan zona integritas pada Bab 5. Menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi, Menjelaskan sejarah pemberantasan di Indonesia...(pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan), „Menjelaskan lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi...(kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan tindak pidana korupsi...(ketetapan MPR, uu No 33, uu No 28, uu No 11. UU 31). Pada Bab 6
Demikianlah Bab mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tentu saja Bab ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran Bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.
BAB I
PERAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Dra. Elvi Trinovani, M.Si

PENDAHULUAN


Pada bab bahan ajar cetak ini akan dijelaskan secara rinci dalam 2 topik sesuai dengan kompetensi khusus yaitu:
1. Menjelaskan peran aktif mahasiswa dalam pemberantasan korupsi
2. Menjelaskan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga perlu penangan khusus dalam hal pencegahan serta penindakannya. Dari berbagai kejahatan korupsi yang terjadi dan sangat canggih, muncul pemikiran perlunya upaya pencegahan dini yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan yaitu Pendidikan Budaya Antikorupsi dari tingkat dasar dan perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa menjadi sasaran utama dalam pendidikan ini karena dianggap sebagai penerus di dalam kepemimpinan bangsa yang perlu dibekali pengetahuan implementasi budaya anti korupsi agar kelak bisa berperan sebagai subjek yang dapat mencegah sekaligus memberantas korupsi.
Keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan rumah/keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Untuk keberhasilan di dalam keterlibatan pemberantasan korupsi tersebut mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Di sinilah peran Mata Kuliah Pendidikan Budaya Antikorupsi dapat diterapkan serta diwujudkan dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi.
Topik 1
Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagai generasi muda yang penuh semangat mari kita bantu negara kita Indonesia yang sudah masuk dalam daftar Negara terkorup di dunia, karena pemberantasan korupsi adalah harga mati karena dampaknya yang sangat besar dalam menyengsarakan bangsa dan negara. Gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini mahasiswa adalah sosok yang berjiwa bersih, idealisme, semangat muda dan mempunyai kemampuan intelektual tinggi.


Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Terkait dengan korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan antikorupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Dikti 2011).

Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa. Gerakan ini juga memerlukan waktu
panjang dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bertujuan memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini (Dikti 2011).


Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi


Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sementara itu, kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun, muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan antikorupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.
Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku antikorupsi. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti-korupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.
Mahasiswa dapat berperan dalam edukasi dan kampanye yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif. Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya antikorupsi antar sesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah yaitu TK, SD, SMP dan SMA. Universitas misalnya bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan materi teknik investigasi yang tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan mata kuliah. Mahasiswa mengamati dan mengikuti berbagai kasus korupsi dan proses penyidikan, serta dinamika kerja pemerintah dan peran masyarakat dalam gerakan memberantas korupsi.

Mahasiswa juga bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dalam bidang seni, seperti menyanyi, membuat lagu antikorupsi, membuat cerita pendek, poster-poster korupsi dan antikorupsi, film-film pendek kampanye antikorupsi, beberapa kampus telah menyelenggarakan berbagai kegiatan extra kurikuler antikorupsi yang digerakan oleh mahasiswa contohnya Future Leader for Anticorruption (FLAC) Indonesia. Kompak-Kompak merupakan komunitas yang memberikan perhatian pada penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda Indonesia khususnya universitas Paramadina, integritas yang dimaksud yaitu selarasnya ucapan dengan perbuatan. Kegiatan lain bisa dengan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Bahkan diskusi bisa dari mahasiswa sendiri atau dosen.


Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama Korupsi. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan (agent of change). Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, ide-ide kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa
diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mereka mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

A. UPAYA MAHASISWA

Faktanya fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggrogoti negeri kita, korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Artinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam. Maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah:

1. **Menciptakan Lingkungan Bebas dari Korupsi di Kampus**

Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan uang kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus basiswa dan macam-macam tindakan lainnya.

Memang hal tersebut kelihatan kecil tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan lebih parah adalah menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar di kritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas dan hal lainnya. Jadi posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas.


Sebagai gambaran, SACW yang baru saja dibentuk pada kabinet KM (semacam BEM) ITB 2006/2007 lalu sudah membuat embrio gerakannya. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia, anggota SACW dari UIN Padang sudah mulai mengembangkan sayap. Begitu pula mereka yang berada di UnHalu Sulawesi sudah melakukan investigasi terhadap rektorat mereka yang ternyata memang terjerat kasus korupsi.
2. **Memberikan Pendidikan kepada Masyarakat Tentang Bahaya Melakukan Korupsi.**

Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Sementara itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat harus dilibatkan dalam menindaklanjuti (berperan aktif) sebagai salah satu lapisan masyarakat.

3. **Menjadi Alat Pengontrol Terhadap Kebijakan Pemerintah**

Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya, dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh mahasiswa dalam mengontrol kebijakan pemerintah di antaranya:

a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik
b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.

c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.

d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.

e. Mampu memosisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Beberapa Hambatan Dalam Penerapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kampus di antaranya:

a. Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political-will* dari pemerintah untuk mengurangi korupsi.

b. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.

c. Karena beberapa perilaku sosial yang berlaku terlalu toleran terhadap korupsi.

b. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terbebani perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.

d. Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak pernah memiliki roh sama sekali.

f. Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada *check and balance*.

g. Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi

h. pada sistem politik dan sistem administrasi Indonesia.

9
i. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa.

j. Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa dan masyarakat yang semakin canggih.

k. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam

m. Menjalankan amanah yang diemban.

B. PENTINGNYA PERAN MAHASISWA

Tiga pilar strategi yang dijelaskan di atas pada intinya membutuhkan usaha keras dari pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat/mahasiswa. Penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Masyarakat yang akan dibahas dalam artikel ini adalah masyarakat intelektual atau kaum terpelajar terutama mahasiswa. Mengapa harus mahasiswa? karena mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur

Begitulah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya yaitu untuk memperoleh cita-cita dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Maka tentunya mahasiswa dituntut untuk benar-benar konsisten atau memegang teguh idealismenya. Memang tidak dipungkiri sekarang ini banyak mahasiswa yang sudah luntur idealismenya karena terbuai dengan budaya konsumtif dan hedonisme. Hal tersebut ternyata membuat mereka semakin berpikir dan bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka dan kecenderungan memikirkan diri mereka sendiri. Padahal perjuangan mahasiswa tidak berhenti begitu saja ada hal lainnya yang menantikan untuk diperjuangkan oleh mereka, yaitu dalam melawan dan memberantas korupsi.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 antara lain adalah sebagai berikut :
1. Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi
2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
6. Penghargaan pemerintah kepada masyarakat

Sebuah negara kesejahteraan adalah konsep “pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial”.

Negara kesejahteraan modern termasuk negara-negara seperti Norwegia dan Denmark yang mempekerjakan suatu sistem yang dikenal sebagai model Nordik. Negara kesejahteraan melibatkan transfer langsung dana dari negara, dengan layanan yang diberikan (yaitu kesehatan, pendidikan) maupun secara langsung kepada individu (“manfaat”). Negara kesejahteraan ini didanai melalui pajak redistribusisionis dan telah disebut sebagai jenis “ekonomi campuran”. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimanakah bentuk yang sebaiknya untuk negara sejahtera Indonesia?

Latihan

1) Sebutkan beberapa contoh Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dari mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi?
2) Apa yang dipunyai mahasiswa sebagai agen perubahan?
3) Sebutkan karakteristik yang dipunyai mahasiswa?
4) Mengapa mahasiswa penting untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi?
5) Sebutkan beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh mahasiswa dalam mengontrol kebijakan pemerintah?
**Petunjuk Jawaban Latihan**

1) Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

2) Dalam konteks gerakan antikorupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa di dukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

3) Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni.

4) Penting karena dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (agent of change).

5) Beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh mahasiswa dalam mengontrol kebijakan pemerintah di antaranya:
   a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
   b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
   c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
   d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
   e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

**Ringkasan**

berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari hari.

**Tes 1**

1) Terkait peran mahasiswa dalam upaya gerakan anti korupsi korupsi, sebutkan beberapa karakteristik yang dipunyai mahasiswa
2) Dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa, apa yang diharapkan dari mahasiswa sebagai agen perubahan?
3) Pendidikan apa saja yang bisa diterapkan bagi mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
4) Apa saja hambatan dalam penerapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kampus?
5) Apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam gerakan anti korupsi.
Topik 2
Keterlibatan Mahasiswa


Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

A. DI LINGKUNGAN KELUARGA

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Di dalam keluarga dapat terlihat ketaatan tiap-tiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh tanggung jawab. Keluarga dalam hal ini harus mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada sehingga individu tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya seringnya anggota keluarga melakukan pelanggaran peraturan yang ada dalam keluarga, bahkan sambil mengambil hak anggota keluarga yang lain, kondisi ini dapat menjadi jalan tumbuhnya perilaku korup di dalam keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku kesehatian anggota keluarga, misalnya

2. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki? Tidak
mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang).

3. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?

4. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.)

5. menghargai kejujuran dalam kehidupan

6. penerapan nilai-nilai religius di lingkungan terdekat, termasuk dalam aktivitas ibadah.

7. pemberian bantuan tanpa pamrih dan atas kesadaran sendiri

8. berani mempertanggungjawabkan perilakunya

9. mempunyai komitmen tinggi termasuk menaati aturan


11. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib.

Sebuah daftar ceklis dapat dibuat untuk mengidentifikasi tumbuhnya integritas di dalam keluarga.

1. Apakah orang tua memberikan teladan dalam bersikap? Contoh kecil ketika seorang ayah melarang anaknya untuk merokok, tetapi sang ayah sehari-hari malah menunjukkan aktivitas merokok.

2. Pada saat menggunakan kendaraan bermotor, apakah anggota keluarga selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk mematuhi marka jalan dan tidak merugikan pengguna jalan lainnya.

3. Apakah kepala keluarga atau anggota keluarga lain terbuka dalam soal penghasilannya yang diberikan untuk keluarga?

4. Apakah keluarga menerapkan pola hidup sederhana atau tidak konsumtif secara berlebihan dan disesuaikan dengan penghasilan?

5. Apakah keluarga terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar hukum?

6. Apakah keluarga menjunjung tinggi kejujuran dalam berkomunikasi terutama bersedia mengakui kesalahan diri sendiri dan tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain?

7. Apakah selalu mengikuti kaidah umum seperti ikut dalam antrian tidak ingin jalan pintas yang tidak sesuai aturan?
Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga sering kali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan?


B. DI LINGKUNGAN KAMPUS

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Apa pendapat Saudara tentang berbagai hal berikut yang terjadi dalam kampus:
1. Beberapa saat menjelang ujian seorang mahasiswa mendatangi dosennya secara khusus dan memberikan bingkisan kepada dosen tersebut.
2. Saudara termasuk salah satu anggota kelompok yang mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat makalah. Dua hari menjelang masa tenggang belum ada upaya dari kelompok untuk mulai membuat makalah tersebut. Saudara mengambil alih tanggung jawab kelompok dan mengerjakan makalah tersebut sendiri.

Hal yang sudah umum adalah munculnya praktek plagiat atau pembajakan karya orang lain, baik dengan jalan fotokopy, copy paste atau mengganti beberapa bagian yang seolah menjadi karya cipta si plagiar. Perilaku yang tampak biasa ini menjadi bibit-bibit perilaku korup. Para mahasiswa dan para dosen patut berhati-hati karena masalah ini juga sudah masuk ranah pidana dan bias menghancurkan karier akademis seseorang.

Kegiatan seperti kuliah kerja nyata (KKN) dapat dimodifikasi menjadi kegiatan observasi tentang pelayanan publik di dalam masyarakat dan sekaligus sosialisasi gerakan antikorupsi dan bahaya korupsi kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat menciptakan kegiatan-kegiatan lain secara kreatif yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, seperti mengadakan sayembara karya tulis antikorupsi, mengadakan pentas seni antikorupsi, meminta pendapat masyarakat tentang pelayanan publik, atau mendengarkan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.
Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana sebuah unit kegiatan mahasiswa bernama FLAC dan KOMPAK melakukan berbagai kegiatan pendidikan antikorupsi. FLAC mengarahkan pendidikannya kepada anak-anak dengan cara mendongeng dan KOMPAK mengarahkan pendidikannya kepada remaja yang dalam kaitan Pemilu 2014 melakukan pendidikan politik agar mereka tidak golput dan bias memilih wakil rakyat yang bersih.

Sebagai ciri intelektualitas mahasiswa yang juga berperan kelak dalam memajukan bangsa dan Negara, mahasiswa dapat melakukan kajian-kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait upaya menciptakan clean and governance. Mahasiswa dapat memberikan opininya secara cerdas lewat karya tulis di media kampus ataupun media massa secara umum atau menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk seminar atau diskusi terbuka tentang suatu persoalan yang berdampak besar. Hasil seminar atau diskusi juga dapat diterbitkan secara tertulis.

Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sangat perlu untuk dikontrol dan di kritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya, dengan melakukan aksi damai untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau melakukan jejak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Mahasiswa juga dapat menghadiri langsung sidang-sidang terbuka anggota DPR untuk dapat
mencermati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh wakil rakyat tersebut. Pendeknya mahasiswa harus peka dan tidak boleh apatis terhadap persoalan-persoalan kebangsaan.

Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut kelihatan sepele tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar di kritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas dan hal lainnya. Jadi, posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas.


Hambatan Dalam Penerapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kampus

Hambatan dalam penerapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di lingkungan kampus:
1. Minimnya role-models atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political-will dari pemerintah untuk mengurangi korupsi.
2. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.
4. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.
5. Peraturan perundang-undangan hanya sekadar menjadi huruf mati yang tidak pernah memiliki roh sama sekali.
8. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa.
10. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban.


C. DI LINGKUNGAN KELUARGA

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarannya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga yang sangat sulit dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga sering kali menjadi biasa.
Korupsi disebabkan karena adanya keinginan dan kesempatan. Keinginan berkaitan dengan moral seseorang, sedangkan kesempatan berkaitan dengan sistem. Untuk itu, agar terbebas dari korupsi, perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini mulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi perlu ditanamkan sejak dini agar generasi penerus bangsa memiliki jiwa anti korupsi.


Fakta-fakta menyedihkan ini menunjukkan betapa keluarga sangat berpengaruh terhadap tindakan seseorang untuk melakukan upaya korup. Hal ini menjadi keprihatinan
bersama rakyat Indonesia. Wakil Ketua KPK Busro Muqoddas dalam kunjungannya ke Kampus 5 Universitas Ahmad Dahlan beberapa saat yang lalu memaparkan betapa besar peran keluarga dalam pencegahan korupsi. "Tanpa kita sadari, keluarga menjadi salah satu pemicu seseorang untuk melakukan tindakan korupsi karena pola hidup boros dan konsumtif yang dibina dari keluarga. Oleh karena itu, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dan penanaman hidup sederhana dalam keluarga menjadi hal yang paling utama dan menjadi salah satu fokus utama KPK saat ini" , ujarnya.


Tentu upaya ini tidak akan maksimal jika KPK hanya bekerja sendiri. Oleh karena itu dengan mengajak berbagai komponen masyarakat, salah satunya Universitas Ahmad Dahlan, menjadikan program ini akan lebih cepat memberikan hasil dan dapat diadopsi oleh daerah lain. Harapan besarnya adalah agar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat bersama-sama menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta menjadi bangsa besar yang terbebas dari korupsi.

D. DI MASYARAKAT SEKITAR

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat melakukan gerakan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya, mahasiswa juga bias berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem yaitu memantau melakukan kajian dan penelitian terhadap layanan seperti berikut:

1. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?

4. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?

Satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya “gerakan tidak menyuap” untuk setiap pengurusan KTP, KK, SIM, atau pelanggaran lalu lintas, apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Bayangkan berapa jumlah rupiah yang bisa diselamatkan, apabila ada 25 juta orang yang mengurus KTP dalam 1 tahun, dan setiap orang mengeluarkan “uang sogokan” sebesar Rp. 5.000,-, Maka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar Rp. 125.000.000.000,-, seratus dua puluh lima miliar rupiah, wow! Dengan uang sebesar itu berapa anak sekolah yang bisa dibiayai, berapa orang sakit yang bisa berobat, berapa kilometer ruas jalan yang bisa dibangun, berapa jembatan yang bisa dibangun, berapa gedung sekolah yang bisa didirikan? Jumlah tersebut tentunya akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.

Coba bayangkan apabila lebih banyak lagi “gerakan anti korupsi” yang bisa kita lakukan, berapa banyak kekayaan Negara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih penting? Tidakkah ada lagi mark-up anggaran, tidak ada lagi insentif-insentif untuk meluluskan perundang-undangan, tidak ada lagi bentuk kebocoran-kebocoran dana proyek, tidak ada lagi perusakan hutan, tidak ada lagi biaya siluman untuk pengurusan berbagai izin, tidak ada anggaran untuk jalan-jalan anggota dewan dan pejabat dengan alasan studi banding dan sebagainya. Maka kita pasti yakin bahwa Negara ini memang Negara yang kaya. Apakah anda siap memberikan kontribusi anda untuk tidak melakukan korupsi?

Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka, masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara masif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.
Kini kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu alternatif pemecahan lingkaran setan korupsi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan satu bentuk kekuatan yang dalam banyak hal telah terbukti mencegah dan mereduksi berbagai epidemi sosial, seperti masalah kriminalitas. Bila seluruh lapisan masyarakat sepakat bahwa korupsi juga merupakan penyakit sosial yang baik langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat luas, amat masuk akal bila kesadaran masyarakat luas dimobilisasi untuk memerangi korupsi. Ada banyak bentuk untuk mentransformasikan partisipasi dan kesadaran masyarakat ini ke dalam bentuk-bentuk konkret pemberantasan korupsi, salah satunya adalah memberikan bekal Pendidikan Antikorupsi kepada masyarakat khususnya penerus generasi bangsa, salah satunya yaitu mahasiswa sebagai ujung tombak penerus negeri ini, yang nantinya akan menggantikan posisi para pejabat negara dan memimpin pemerintahan.

E. DI TINGKAT LOKAL DAN NASIONAL

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional.


1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.


Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki


- Advokasi dan Pengawalan
- Penyusunan Anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah nasional
- Gerakan moral untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi
- Sebagai kelompok penyelenggara pergerakan yang mendukung koruptor
- Mendorong Penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan

OPINI

29
Latihan

1) Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah sebutkan!

2) Berikan contoh keterlibatan mahasiswa dalam lingkungan kampus!

3) Coba sebutkan hal yang sama dapat dilakukan oleh kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungannya di di lingkungan masyarakat sekitar?

4) Apa tujuan dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi?

5) Berikan contoh keterlibatan mahasiswa dalam tingkat lokal dan nasional.

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat dan di tingkat lokal dan nasional.

2) Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain untuk menumbuhkan budaya anti korupsi, kegiatan kampanye kegiatan bersih anti mencolok untuk menumbuhkan antara lain kerja keras, kejujuran, tanggung jawab dan kemandirian

3) Pembuatan KTP, SIM, KK apakah sudah melakukan fungsinya dengan sewajarnya atau belum, kemudian laporan kehilangan, pelayanan pajak apakah dipungut biaya atau tidak, transparan atau tidak sehingga masyarakat umum tahu.

4) Agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Dengan kompetensi yang dimiliki mahasiswa dapat menjadi leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional.

5) Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

Ringkasan

Korupsi masih terjadi secara massif dan sistematis, menyebar secara vertikal dan horizontal, praktiknya bias berlangsung di manapun di lembaga Negara, lembaga privat, hingga dikehidupan sehari-hari. Sebagai motor penggerak mahasiswa harus berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma perguruan tinggi. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi
tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi dalam dirinya dan di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari hari.

Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam jangka panjang, pendidikan dan budaya Anti Korupsi dini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar ‘45 demi terwujudnya good goverment. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dini diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya ditujukan bagi mahasiswa. Karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan (agent of change).

Tes 1

1) Ada berapa wilayah dalam upaya gerakan anti korupsi yang menyangkut keterlibatan mahasiswa?
2) Berikan contoh upaya pemberantasan korupsi di dalam kampus!
3) Berikan contoh keterlibatan mahasiswa dalam upaya gerakan anti korupsi di lingkungan keluarga
4) Apa tujuan dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi.
5) Apa saja kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di tingkat lokal dan nasional.
Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

BAB II
PENGERTIAN KORUPSI, CIRI DAN JENIS KORUPSI, KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF, FAKTOR-FAKTOR UMUM PENYEBAK KORUPSI, DAN DAMPAK KORUPSI

Dra. Elvi Trinovani, M.Si

PENDAHULUAN

Pendidikan Budaya Antikorupsi merupakan mata kuliah kompetensi institusi atau muatan lokal. Pada bab ini akan dijelaskan uraian mengenai pengertian korupsi, ciri dan jenis korupsi, korupsi dalam berbagai perspektif, faktor-faktor umum penyebab korupsi dan dampak korupsi. Salah satu tujuan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) bagi mahasiswa adalah untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi, dengan tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu tenaga pendidik penting untuk dibekali materi tentang ruang lingkup korupsi, agar dapat memberikan informasi yang cukup untuk disampaikan kepada mahasiswa. Isi dari Bab ini bertujuan membekali mahasiswa tentang ruang lingkup korupsi, meliputi pengertian korupsi, ciri dan jenis korupsi, korupsi dalam berbagai perspektif, faktor penyebab korupsi serta dampak korupsi.

Diharapkan dengan mempelajari bahan ajar cetak ini mahasiswa mempunyai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan sekaitan dengan ruang lingkup korupsi. Diharapkan setelah mengikuti materi ini mahasiswa mampu:
1. Menjelaskan tentang pengertian korupsi, ciri dan jenis korupsi
2. Memaparkan korupsi dalam berbagai perspektif
3. Membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi
4. Menjelaskan dampak korupsi

(UNODC) yang berkantor di Wina diharapkan mampu memainkan peran dalam menangkap koruptor yang melakukan kejahatan lintas Negara. Lalu bagaimana korupsi ini dapat dicegah dan diberantas secara sistematis? Untuk itu mahasiswa perlu memahami pengertian korupsi tersebut dan segala aspek yang melatarinya.
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

Topik 1
Pengertian Korupsi, Ciri dan Jenis Korupsi
Korupsi dalam Berbagai Perspektif


A. DEFINISI/PENGERTIAN KORUPSI


Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.


Distribusi beras untuk masyarakat tidak mampu sering kali menjadi lahan praktik korupsi
(Foto: Hedi Suryono)


Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998):
1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyanygut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

B. CIRI-CIRI KORUPSI

Korupsi merupakan istilah yang sering kita jumpai saat ini, berbagai media massa, elektronik hampir setiap saat melaporkan adanya korupsi. Korupsi berasal dari perkataan bahasa latin “corruptio” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris “corruption” dan Perancis “corruption” yang berarti perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat yang tercela atau kebejatan moral. Menurut Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang dikategorikan melawan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. 

![Gambar korupsi]
Korupsi menurut Syed Husseim Alatas dalam Sumarwani S 2011, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya.
3. Dengan sengaja melakaiakan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain.
7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi.
8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan.

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK: 2006)

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Bentuk Korupsi</th>
<th>Perbuatan Korupsi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kerugian Keuangan Negara</td>
<td>• Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalaahkan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Bagi Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena telah melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Bentuk Korupsi</td>
<td>Perbuatan Korupsi</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 3  | Penggelapan dalam Jabatan                  | • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.  
  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalakan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.  
  • Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalakan jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. |
| 4  | Pemerasan                                  | • Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksakan sesuatu membeli atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.  
  • Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas membantu atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.  
  • Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, membantu atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. |
| 5  | Perbuatan Curang                           | • Pembarong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.  
  • Setiap orang bertasus mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.  
  • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. |
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Bentuk Korupsi</th>
<th>Perbuatan Korupsi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>Benturan Kepentingan dalam Pengadaan</td>
<td>Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk keseluruhan atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Gratifikasi</td>
<td>Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Salah satu pamflet disebarkan oleh sponsor pengerah tenaga kerja untuk rekrutmen tenaga kerja Indonesia perempuan di luar negeri, memberi janji kemudahan dan menawarkan berbagai bonus rawan praktek pemalsuan identitas yang mengarah pada korupsi pada lingkup ketenagakerjaan.*

(foto: Riana Puspasari)

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan:

1. Melawan untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintangi proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor

Selain perbuatan sebagaimana dipaparkan di atas, dalam praktik di masyarakat dikenal pula istilah gratifikasi.

1. Pengertian Gratifikasi
   Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification: "a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit" (gratifikasi adalah "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan").

2. Bentuk Gratifikasi
   a. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.
   b. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Dengan demikian, secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapa pun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh
karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PIDana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat. Hasil survei *Transparency Internasional* mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei *Transparency International* Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perizinan (3%), dan pekerjaan umum (2%). (Adnan Topan Husodo : 2008) atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan suma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :

a. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;

b. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;

c. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;

d. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:

a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;

b. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;

c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara suma-cuma;

d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;

e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
g. Pemberian hadiah atau suvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
h. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;
i. Pemberian kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
j. Cideramata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan;
k. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku;
l. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
m. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah;
n. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat;
o. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan;
p. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah di mana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).
q. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran;
r. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan;
s. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal;
t. Pengurusan izin yang dipersulit.

Dengan demikian pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi. Syed Hussein Al Atas dalam Sumarwani S, (2011) juga mengemukakan bahwa terdapat 7 jenis korupsi dipandang dari segi tipologi yaitu:
a. Korupsi Transaktif (Transactive corruption); yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua duanya.
b. Korupsi yang memeras (Extortive corruption) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
c. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

d. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

e. Korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri.

g. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang diperbaharui Undang-undang No 20 Tahun 2001 menetapkan 7 (tujuh) jenis Tindak pidana Korupsi yaitu korupsi terkait kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

*Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara*

Untuk membahas korupsi terkait kerugian keuangan Negara, maka perlu diketahui apa yang dimaksud keuangan Negara. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyatakan keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”

Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Pasal 2 menyatakan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi antara lain kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. Tindak

**Pasal 2**

1. Setiap orang yang secara melawan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

**Contoh Kasus**

1) Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibayai oleh pemerintah, ternyata yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya.

2) Seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibayai oleh Negara tetapi yang bersangkutan *drop out* dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan.

3) Suatu proyek pembangunan gedung pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia 90% ternyata dibayarkan oleh PPK sebesar 100% , maka kerugian Negara 10% dari nilai kontrak pekerjaan.

4) Seorang pegawai pencatat retribusi pelayanan di Puskesmas tidak menyetorkan keuangan sesuai dengan jumlah pasien yang datang berobat.

5) Menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar dan uang sewanya tidak disetorkan ke kas Negara.

**Korupsi Terkait dengan Suap Menyuap**

Berdasarkan kitab Undang-undang Pidana (KUHP) ada 7 jenis bentuk tindakan pidana suap yaitu

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasehat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
e. Seorang pejabat menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya.

f. Pegawai negeri menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

g. Pegawai negeri yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi terkait dengan suap menyuap dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Pasal 5 berbunyi : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bagi pegawai negeri atau atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 13 undang-undang No 31 Tahun 1999
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Contoh Kasus

a. Seorang ibu datang ke panitia penerimaan mahasiswa baru dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bias diterima menjadi mahasiswa. Ibu tersebut menjanjikan kalau anaknya bisa diterima akan diberikan sesuatu.

b. Panitia lelang pengadaan barang dengan penunjukan langsung dijanjikan fee oleh penyedia agar perusahaannya yang ditunjuk mengerjakan proyek tersebut.
c. Keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU suatu rumah sakit di mana tempat tidur pasien tersebut selalu penuh.

**Korupsi Terkait dengan Penggelapan Dalam Jabatan**

Kejahatan korupsi ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang diperbaharui undang-Undang No 20 Tahun 2001

Pasal 8 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) Tahun dan paling lama 15(lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00(seratus lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus ratus puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau

b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut atau

c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

**Contoh kasus**

a. Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain padahal menyalahi prosedur

b. Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut.
Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam Pasal 12 poin d, e, f Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (tahun) dan paling lama 20 (tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

c. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Contoh Kasus

a. Sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alesan tertentu seperti kegiatan PKL memaksa mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut.

b. Seorang dosen menerbitkan buku yang sudah beredar di toko buku. Pada saat mengajar si dosen menyampaikan bahwa seluruh mahasiswa diwajibkan untuk membeli buku yang dikarang oleh dosen yang bersangkutan.

c. Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di Posyandu, Petugas tersebut memaksa untuk menggantikan alat suntik tersebut kepada warga, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah.

Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Dapat dilihat pada Pasal 7 dan Pasal 12 huruf g Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang diperbaharui Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Pasal 7 : (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan atau pidana pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,009 seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.
b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang atau

d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf.

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara nasional Indonesia dan atau kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

Pasal 12
Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh Kasus
a. Seorang pasien harus mengantri urutan dalam pemeriksaan dokter, seharusnya yang bersangkutan urutan ke 50, tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit sehingga menjadi urutan 10

b. Seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktik klinik dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya mengarang sendiri)

c. Mahasiswa membuat catatan kecil untuk menyontek pada saat ujian

d. Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1700 KKalori kepada pasien, padahal sebenarnya pasien mendapatkan 2100 KKal.

Tindak Pidana Korupsi Terkait Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No 31 Tahun1999 tentang pemberantasan pidana Korupsi yang diperbarui undang-undang No 20 Tahun 2001 “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Contoh Kasus
Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang menang karena ada tekanan atau tipisan dari sang atasan.

Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi

A = Aturan, bagaimana aturan yang berlaku di institusi saudara terkait penerimaan gratifikasi?
M = Maksud, apa maksud sumber memberikan gratifikasi kepada saudara
A = Agenda, adakah agenda kegiatan yang sedang berlangsung pada saat dilakukannya pemberian gratifikasi kepada saudara?
T = Terbuka, apakah pemberian tersebut sah dan dilakukan secara terbuka?
I = Identitas, bagaimana identitas dan latar belakang pemberi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas serta kewajiban saudara?

Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi. Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Sanksi yang diterima apabila tidak melaporkan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Undang-undang No 20 Tahun 2001 Pasal 12
Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan surat KPK No B 143/01-13/01/2013, tentang himbauan gratifikasi) Misalnya:

a. Undian, voucher, point reward, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan
b. Diperoleh karena prestasi akademis atau nonakademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
c. Diperoleh dengan keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang diperoleh dari hadiah langsung/atau tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara tidak melanggar konflik kepentingan dan ode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung.
e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke sampin g derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dalam.

Contoh Kasus

a. Seorang petugas kesehatan mendapat tiket gratis, biaya penginapan dari rekanan farmasi untuk mengikuti kegiatan ilmiah.
b. Keluarga pasien memberikan uang atau barang kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dari biasanya.
c. Mahasiswa memberikan hadiah kepada pembimbing dan penguji saat ujian akhir.

Pola Korupsi

Pola-pola yang sering dipakai para koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi, antara lain pemalsuan, penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan, sistem pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal dan pemalsuan.

Modus Korupsi

Dari data pengaduan masyarakat sejak 2005-2012, komisi pemberantasan korupsi melakukan inventarisasi terhadap modus-modus korupsi sektor kesehatan dan yang terbanyak berupa:

a. Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, jamkesmas, jampersal, jamkesda
b. Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan, dan ASKESKIN.
c. Pungli oleh PNS (Dinas kesehatan) dan pemotongan dana bantuan
d. Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan
e. Penyalahgunaan keuangan RSUD
f. Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD
g. Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD)
Dalam lingkup umum, Komisi pemberantasan korupsi pun telah menginventarisasi berbagai modus tindak pidana korupsi dan mengklasifikasinya dalam 18 jenis jenis modus berikut ini:

a. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.

b. Manajer atau karyawan yang ditunjuk dalam proyek pengadaan barang /jasa di perusahaan mendekati rekanannya dan berjanji menggunakan jasa atau barangnya asal harga barang atau nilai kontrak ditinggikan untuk masuk kantong/pribadi.

c. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-‐mark up).

d. Manajer atau karyawan memenangkan rekanan tertentu dalam tender atau menunjuknya secara langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (di-‐mark up) untuk masuk kantong sendiri.

e. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.

f. Manajer atau karyawan membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.

g. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.

h. Manajer atau karyawan menggunakan dana/anggaran dari pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lalu membuat laporan fiktif

i. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.

j. Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi

k. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan DPRD membuat kesepakatan melakukan ruilslag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (mark down) harga aset Pemda, serta meninggikan harga aset milik pengusaha.

l. Manajer atau karyawan menjual aset perusahaan dengan laporan barang rusak atau sudah tidak berfungsi lagi.

m. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek

n. manajer atau karyawan meminta uang jasa di bayar di muka kepada rekanan sebelum melaksanakan proyek.
o. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
p. Manajer atau karyawan menerima sejumlah uang atau barang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
q. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas daerah dengan *specimen* pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
r. Manajer atau kepala bagian membuka rekening atas nama perusahaan dengan *specimen* pribadi untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
s. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
t. Manajer atau bagian keuangan meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana perusahaan di bank atau pasar modal atas nama pribadi.
u. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
v. Manajer atau kepala bagian atau karyawan menyewakan atau menyewa kelola aset perusahaan dan hasilnya masuk ke kantong sendiri
w. Kepala daerah menerima uang barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.
x. Manajer atau karyawan menerima uang/barang sehubungan dengan tugas dan pekerjaannya dari pihak ketiga yang diuntungkan olehnya.
y. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali kepada perusahaan dengan harga yang di-*mark up*.
z. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.

Secara garis besar modus korupsi dapat disimalkan seperti pada tabel berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konvensional</th>
<th>Political corruption</th>
<th>State capture corruption</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Modus</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sppd</td>
<td>Penjarahan APBD/APBN</td>
<td>Desain kebijakan yang</td>
</tr>
<tr>
<td>Tiket dan program fiktif</td>
<td></td>
<td>korupif</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Aktor</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PNS</td>
<td>Birokrat</td>
<td>Birokrat</td>
</tr>
<tr>
<td>Penegak</td>
<td>Makelar</td>
<td>Makelar</td>
</tr>
<tr>
<td>Dan lain-lain</td>
<td>Pengurus parpol</td>
<td>Pengurus parpol</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anggota DPR/DPRD</td>
<td>Anggota DPR/DPRD</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yang lebih mengkhawatirkan, saat ini modus korupsi tersebut telah melibatkan keluarga. Oknum-oknum koruptor banyak melakukan aksi korupsiya secara bersama-sama dengan anggota keluarga atau bisa juga mereka memanfaatkan anggota keluarga sebagai objek pencucian uang atas hasil korupsinya.
Korupsi Dalam Berbagai Perspektif


Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah Negara. Padahal bila Negara merugi, esensinya yang paling merugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.


Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

Di bidang kesehatan sering kita jumpai kejadian seorang pasien atau keluarga memberikan sesuatu kepada petugas kesehatan selama atau setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, di mana sebenarnya petugas tersebut tidak mau menerima pemberiannya. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi.

Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

Sebagai gaya hidup modern yang normal, orang dapat dengan mudah melupakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, lalu melakukan tindak pidana korupsi karena dia tidak mau berbeda dari praktek hidup normal orang-orang lain dalam masyarakatnya. Jika dalam suatu negara nyaris seluruh penduduknya sangat saleh beragama tetapi korupsi tetap ada bahkan meningkat, kenyataan ini menunjukkan agama dalam negara itu bisa jadi sudah tidak efektif membentuk jati diri, watak, dan perilaku warga masyarakatnya. Jika ini yang menjadi kenyataan, usaha memberantas korupsi jelas tidak bisa diserahkan hanya kepada pranata-pranata keagamaan, atau hanya lewat ajaran-ajaran agama dan kaidah-kaidah budi pekerti, atau hanya lewat hukum adat. Kalau agama memang mengajarkan dan mengarahkan para penganutnya hanya untuk hidup jujur, lurus, dan benar, sudah seharusnya orang beragama tidak korupsi, dan korupsi tidak dilakukan orang beragama. Tapi faktanya para pelaku korupsi juga orang beragama, dan orang beragama juga korupsi. Kenapa demikian? Bisa banyak penyebabnya. Harus disadari, kelakuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh...
agamanya, ada banyak faktor yang mempengaruhi orang untuk bertindak, antara lain faktor genetik, faktor neurologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor pendidikan dan pengasuhan. Agama berperan lebih banyak dalam dunia pendidikan dan pengasuhan manusia untuk membentuk jati diri, watak, dan kelakuan manusia. Tetapi ada faktor-faktor lain yang bisa tidak tersentuh oleh agama, atau bisa mengalahkan kekuatan ajaran-ajaran agama. Faktor genetik dan faktor neurologis yang menghasilkan perilaku anti-osal atau perilaku jahat lainnya, bisa diatasi hanya oleh teknologi modern, dua faktor ini tak diulas lebih jauh pada kesempatan ini. Jika seseorang sedang mengalami tekanan psikologis yang sangat kuat untuk segera menjadi kaya raya karena yang bersangkutan tak mau hidup miskin atau tak mau dikalahkan rekan-rekannya yang terus sukses secara material, atau harus segera mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk suatu keperluan yang tidak bisa dielakkannya, orang ini bisa bersikap masa bodoh pada ajaran-ajaran agamanya, lalu korupsi.

Ketika seseorang hidup dalam suatu masyarakat yang sangat konsumeristik dan nyaris semua warganya mengejar kekayaan sebagai gaya hidup modern yang normal, orang ini dapat dengan mudah melupakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, lalu melakukan tindak pidana korupsi karena dia tidak mau berbeda dari praktek hidup normal orang-orang lain dalam masyarakatnya. Jika dalam suatu Negara nyaris seluruh penduduknya sangat saleh beragama, tapi korupsi tetap ada dan bahkan meningkat, kenyataan ini menunjukkan agama dalam negara itu bisa jadi sudah tak efektif membentuk jati diri, watak dan perilaku warga masyarakatnya. Jika ini yang menjadi kenyataan, usaha memberantas korupsi jelas tidak bisa diserahkan kepada pranata-pranata keagamaan, atau hanya ajaran-ajaran agama, hukum positif harus ditegakkan tanpa pandang-pandang bulu, pemberantasan korupsi harus menjadi kegiatan serius negara yang sinambung, dan para pemimpin Negara dan masyarakat haruslah sosok-sosok yang berintegritas, jujur dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk hidup bersih selamanya, sehingga bisa diteladani. Di samping itu masyarakat bersama pemerintah harus berusaha keras menegakkan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya kompetisi, keadilan, kesempatan untuk maju dan solidaritas sosial, berinteraksi secara berimbang. Tetapi korupsi juga bisa didorong oleh ajaran-ajaran agama, misalnya ajaran bahwa setiap penganut agama ini akan dijamin kehidupannya oleh Tuhan sehingga tak akan hidup miskin, melainkan akan kaya raya seperti tuhan itu maha kaya: ajaran semacam ini potensial mendorong orang beragama korupsi.

Dalam agama tertentu, ajaran seperti ini disebut sebagai “teologi sukses” atau ‘teologi kemakmuran”. Tentu saja sukses dan kemakmuran adalah hal-hal yang baik dan patut dikejar oleh setiap orang, sebab dengan kekayaan kita hidup lebih baik dan lebih sehat. Tetapi hendaknya sukses dan kemakmuran yang kita kejar, harus mendatangkan dampak positif bagi keseluruhan masyarakat, bukan hanya bagi kita. Berbeda dari “teologi kemakmuran” ada juga agama tertentu yang mendorong umatnya untuk hidup bersahaja, tak melekat pada hidup duniawi, bahkan untuk menjadi miskin dengan rela, dengan melepaskan semua kekayaan yang pernah dimiliki untuk kepentingan publik. Tentu ajaran agama yang semacam ini, meskipun tampak tak realistik, bisa efektif meniadakan korupsi jika memang umatnya menyetujuinya dengan ikhlas.
Korupsi dari Perspektif

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau kerugian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganan korupsi ini pun tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa, harus dibedakan dengan tindak pidana khusus. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau corporation dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang spesifik yaitu korelasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks sehingga secara teoreistik asas hukum dalam sistem hukum pidana akan sangat menentukan ratiologis dari suatu produk peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan asas maka diterapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No 3 Tahun 1971, UU No 31 Tahun 1999, dan UU No 20 Tahun 2001, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kejahatan seperti kejahatan perpajakan, money laundering, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagaimana yang deliknya dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi, berlaku peraturan perundang-undangan masing-masing. Problem muncul ketika dalam proses penanggulangannya dilakukan seperti proses penegakan hukum dengan peraturan umum dalam hal ini korupsi sebagai peraturan khusus atau tindak pidana khusus (tipidsus) menimbulkan sistem hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena tidak dapat diterapkan sistem hanya dengan asa legalitas materiil atau non formil yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan moral serta perkembangan budaya yang sangat cepat. Oleh karena berbagai instansi membuat peraturan perundang-undangan tersendiri dengan memuat sanksi pidana sendiri, padahal dalam setiap kegiatan operasional semua instansi terdapat potensi korupsi, akan tetapi
Pengetahuan Budaya Anti Korupsi

dengan pengaturan khusus dalam undang-undang tersendiri sering kali menjadi tameng untuk melepaskan diri dari jeratan korupsi. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kejahatan yang potensial korupsi tersebut didasarkan pada aturan formil secara pidana biasa, bukan dengan aturan formil korupsi yang extra ordinary crime. Penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan pidana” dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Problematik hukum dalam praktik sistem pidana pada sistem peradilan pidana korupsi diperlukan penelitian. Beberapa instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang potensial korupsi dan yang belum mengatur delik korupsi sebagai extra ordinary crime, tetapi hanya sebagai delik tindak pidana biasa. Hal ini mencerminkan terjadinya kesenjangan dan implementasi konsistensi sistem pidana di Indonesia atau belum ada legal spirit yang menunjukkan adanya sense of crisis terhadap korupsi.
Latihan

1) Sebutkan definisi korupsi?
2) Apa pengertian korupsi?
3) Sebutkan ciri-ciri korupsi?
4) Sebutkan jenis-jenis korupsi?
5) Berikan contoh korupsi dalam berbagai perspektif?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) **Istilah Korupsi** yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (Poerwadarminta, 1976)

2) **Menurut Robert Klitgaard**, pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.
**Pengertian Korupsi** menurut *The Lexicon Webster Dictionary*, korupsi adalah kebencian, kebencian, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

**Pengertian Korupsi** menurut Gunnar Myrdal, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan dengan terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer.

Menurut Mubyarto, **Pengertian Korupsi** adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyenangkan keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.

Syeh Hussein Alatas mengemukakan pengertian korupsi, menurut beliau korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diberikan oleh rakyat.

**Pengertian Korupsi** menurut Fockema Andreae, kata "korupsi" berasal dari bahasa latin yaitu "**corruptio atau corruptus**". Namun kata "corruptio" itu berasal pula dari kata asal "**corrumpere**", yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, Prancis yaitu corruption, Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia sehingga menjadi korupsi.

Dalam UU No.31 Tahun 1999, **Pengertian korupsi** yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

**Black’s Law Dictionary** juga mengungkapkan pengertian pengertian Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunaan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

3) Berbicara mengenai ciri-ciri korupsi, Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut :
   a. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.
   b. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi berbuat korupsi tersebut.
c. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.
d. Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik pembenaran.
e. Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
f. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
g. Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.
h. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

4) Jenis-jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18):
   a. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
   b. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
   c. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
   d. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

   a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
   b. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
   c. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
   d. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
   e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
   f. Mengabaikan keadilan, melanggar, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjerat.
g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.

h. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.

i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.

j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.

k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.

l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.

m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.

n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.

o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.

p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.

q. Perkoncoan, menutupi kejahatan.

r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.

s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

5) **Korupsi dalam berbagai perspektif**, ada beberapa pandangan tentang masalah korupsi, yang masing-masing memiliki perspektif tersendiri

a. **Korupsi sebagai masalah sosial–budaya**
   Almarhum Dr. Mohammad Hatta yang ahli ekonomi pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Pernyataan bung Hatta tersebut dapat diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya. Apakah kita dapat mengenali secara lebih konkret kepercayaan, moral dan kebiasaan bangsa kita yang tidak memberikan perangsang pada pemberantasan korupsi? jawabannya memang ada, yaitu sisa-sisa sistem feodal kita. Dalam sistem ini, menerima sesuatu dari rakyat, walaupun untuk itu rakyat sendiri harus berkorban dan menderita, tidaklah merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi. Sisa-sisa sistem feodal rupanya masih ada praktek-praktek dan tradisi yang dianggap "wajar". Artinya, kebudayaan bangsa Indonesia dewasa ini masih belum berubah ke arah menolak sama sekali moral dan tradisi sistem feodal. Inilah salah satu kesulitan berat yang selalu dihadapi oleh hakim yang bertugas mengadili tindak pidana korupsi.

b. **Korupsi Sebagai Masalah Politik**
   Pada umumnya korupsi dimasukkan orang sebagai masalah politik karena menyangkut penyalahgunaan (misuse) kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Adapun mengapa dalam masyarakat kita, korupsi lebih dilihat sebagai masalah budaya adalah karena dalam sistem nilai budaya Indonesia sukar dicari

c. Korupsi Sebagai Masalah Ekonomi
Dalam artikel yang berjudul "Civil Service Compensation in Indonesian". Dr Clive Gray pada pokoknya memberikan garis besar kerangka pemikiran yang dianggap perlu mendasari satu penelitian mengenai aspek ekonomi dari korupsi dan kaitannya dengan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan.

Titik tolak analisis ekonomi (pasar) mengenai korupsi tersimpul dalam dua definisi, yaitu:

a. Seorang PNS yang korup menganggap kantornya sebagai satu perusahaan di mana pendapatannya akan diusahakan setinggi mungkin.

b. Korupsi berarti pergeseran dari model penetapan harga pemerintah menjadi sebuah model pasar bebas.

Dengan definisi korupsi demikian, maka sogokan, uang siluman atau pungli tidak lain merupakan "harga pasar" yang harus dibayarkan oleh konsumen yang ingin "membeli" barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, izin atau secara lebih tegas; Tanda tangan. Secara teoritis harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai naik turunnya permintaan dan penawaran, dan setiap kali akan terjadi "harga keseimbangan".

Ringkasan


2. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari masyarakat.

3. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun kurangnya pengamalan terhadap nilai-nilai agama menjadikan para penganut agama tetap melakukan korupsi.

4. Kejahatan korupsi dapat digolongkan pada kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) karena akibatnya yang sangat merusak sendi-sendii kehidupan bangsa.

5. Dalam perspektif hukum korupsi termasuk tindakan yang diancam dengan hukum pidana dengan berbagai bentuknya.
Tes 1

1) Sebutkan beberapa definisi korupsi?
2) Sebutkan beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian korupsi?
3) Apa saja yang kamu ketahui tentang ciri-ciri korupsi?
4) Berikan contoh-contoh dari beberapa jenis korupsi?
5) Bagaimana dengan korupsi dilist dari perspektif?
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

Topik 2
Penyebab dan Dampak Korupsi


Sementara itu menurut Wattimena (2012) kultur korupsi di masyarakat bisa tercipta karena adanya lingkaran setan, kesenjangan ekonomi, tidak adanya kepercayaan, adanya korupsi berkelanjutan dan mulai lagi dengan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar, begitu seterusnya. Apakah jika diketahui akar penyebab korupsi bisa dilakukan langkah-langkah penanggulangan atau pencegahannya? Apakah dengan diketahui penyebab korupsi, upaya untuk membentuk pribadi-pribadi yang jujur, bersih, punya integritas, disiplin dan antikorupsi akan lebih mudah?

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi.

di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga mengoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

A. **FAKTOR PENYEBAB KORUPSI**

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan" materi maka dapat "memaksa" terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) "Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian 'terpaksa korupsi kalau sudah menjabat'". Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahannya, orang akan percaya bahwa akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

**Contoh Soal**

Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Bagaimana menurut anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat?

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin: 2000). Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras (Isa Wahyudi : 2007).

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji
Pengetahuan Budaya Anti Korupsi


Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW: 2000) yang mengidentifikasikan empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

Contoh Soal


Belanja sebagai life-style

1. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuaan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence.

Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002). Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk...
pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis : 2000).

Penelitian James Scott (Mochtar Mas’oed: 1994) mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif di mana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.


1. FAKTOR POLITIK

Perilaku korup seperti penyusapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politics) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence.

SURVEI INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK

in teg ri

KPK
Politik uang (money politics) merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, kongsi antara penguasa dengan pengusaha, kasus-kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri di bidang ekonomi pada rezim lalu dan pemberian cek melancong yang sering dibicarakan merupakan sederet kasus yang menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan korupsi (Handoyo : 2009).

Dapatkah saudara menginventaris kasus kasus politik uang yang terjadi akhir-akhir ini di lingkungan saudara? Bagaimana kepemimpinan para pejabat yang berhasil menjebat karena politik uang.

2. Faktor

Faktor bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan. Tidak baiknya substansi, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak equivalent dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.


Contoh Soal
Buatlah kelompok dan bukalah ruang diskusi apa penyebab produk sering tidak sesuai antara tujuan dibuatnya dan produk yang dihasilkan! Dan uraikan juga kondisi itu potensi melahirkan tindak korupsi!

Selaras dengan hal itu, Susila (dalam Hamzah: 2004) menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu, (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Contoh soal
Perebutan kekuasaan tidak hanya melibatkan kekuasaan politik, melainkan juga kekuatan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Kondisi ini sangat potensial memicu terjadinya korupsi yang menggurita.

Bentuklah beberapa kelompok dalam satu kelas, tiap-tiap kelompok membuat slogan dalam bentuk poster yang bertema ajakan kepada penguasa agar berhenti dari sekedar berpolitik dan berprilaku korup!

Kenyataan bahwa berbagai produk di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan, di era reformasi pun ternyata masih saja terjadi. Banyak produk menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik, untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.

Bibit Samad Riyanto (2009) mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. *Pertama* adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain; *kedua*, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; *ketiga* adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; *keempat* adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal; dan *kelima* adalah budaya taat aturan.

Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan. Dengan sadar maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu, Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor dominan penyebaran, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya ‘political will’ (Rahman Saleh : 2006).

Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah, dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan. Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Contoh Soal
Perebutan kekuasaan tidak hanya melibatkan kekuasaan politik, melainkan juga kekuatan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Kondisi ini sangat potensial memicu terjadinya korupsi yang menggurita.
Bentuklah beberapa kelompok dalam satu kelas, tiap-tiap kelompok membuat slogan dalam bentuk poster yang bertema ajakan kepada penguasa agar berhenti dari sekedar berpolitik dan berprilaku korup!

Pada kenyataannya lembaga-lembaga eksekutif dalam melakukan praktek korupsi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi melalui suatu konspirasi dengan para pengusaha atau dengan kelompok kepentingan lainnya. Sebagai contoh dalam hal penentuan tender pembangunan. Terlebih dahulu pengusaha menanamkan saham kekuasaannya lewat proses pembiayaan dalam pilkada tersebut. Kemudian mereka secara bersama-sama membuat kebijakan yang koruptif yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat yaitu para kolega, keluarga maupun kelompoknya sendiri.

Contoh Soal
Apakah saudara bisa menyebutkan kebijakan apa saja yang merupakan hasil konspirasi antara pengusaha dan pemangku kepentingan di daerah saudara? Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang demikian?

Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah, dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan. Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk (Basyaib : 2002) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Di samping tidak bagusnya produk yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan juga masih dilitii berbagai permasalahan yang menjauhkan dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminalasi dalam proses penegakan termasuk putusan-putusan pengadilan.

Contoh Soal
Rasa keadilan sering terusik jika membandingkan proses terhadap kasus kasus kecil seperti pencurian dua buah kapuk randu atau kasus pencurian dua buah semangka yang sangat marak dibicarakan pada penghujung tahun 2009 dengan penanganan terhadap kasus korupsi yang sangat lambat dan tidak pernah tuntas atau penegakan dalam tataran inilah yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut saudara apakah saudara lebih menyetujui keadilan yang substantif atau keadilan yang prosedural?
3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro : 2004).

Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker (1979) yang menyatakan sebagai berikut:

*Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare* (Guy J. Pauker : 1979).

Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun enampuluh, situasinya begitu merosot sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami,
bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak di antara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra (Hamzah: 1995).

Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK: 2006) bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (Pope: 2003). Menurut Henry Kissinger korupsi politisi membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk. Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak adil, untuk ketidakpercayaan dalam sistem peradilan, untuk ketidakstabilan lengkap dalam identitas bangsa, ada banyak faktor motivasi orang kekuasaan, anggota parlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam perilaku korup.

Contoh Soal
Rasa keadilan sering terusik jika membandingkan proses terhadap kasus kasus kecil seperti pencurian dua buah kapuk randu atau kasus pencurian dua buah semangka yang sangat marak dibicarakan pada penghujung tahun 2009 dengan penanganan terhadap kasus korupsi yang sangat lambat dan tidak pernah tuntas atau penegakan dalam tatanan inilah yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut saudara apakah saudara lebih menyetujui keadilan yang substantif atau keadilan yang procedural

3. FAKTOR EKONOMI
Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.
4. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasionan lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Terkait dengan itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam organizational goals: (1) focus attention; (2) provide a source of legitimacy (3) affect the structure of the organization (4) serve as a standard (5) provide clues about the organization. Focus attention, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam guideline untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak.

Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan dan keputusan-keputusannya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan.

Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolak ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Mengapa? Karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku (yang normatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila
anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang telah ditentukan. Di sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memicu perilaku korup.

**Contoh Soal**

Keteladanan pemimpin menjadi panutan anggota organisasi, terlebih dalam hal mengambil keputusan. Bagaimana menurut saudara contoh keteladanan pemimpin yang baik kepada para anggotanya? Perilaku yang bagaimana tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin?

**Contoh Soal**

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas 29/7/2004 di kota Surabaya, Medan, Jakarta dan Makasar mengenai korupsi yang terjadi di tubuh organisasi kepemerintahan (eksekutif) maupun legislatif disebutkan bahwa tidak kurang dari 40% responden menilai bahwa tindakan korupsi di lingkungan birokrasi kepemerintahan dan wakil rakyat di daerahnya semakin menjadi-jadi. Hanya 20% responden saja yang berpendapat bahwa perilaku korupsi di Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing sudah berkurang.

Bagaimana organisasi pemerintah di lingkungan saudara apakah organisasi pemerintahannya cukup transparan, akuntabel dan mempunyai pengawasan yang cukup baik? Saudara inventaris kegiatan apa saja yang cukup baik dan kegiatan apa saja yang mengandung prilaku korup yang mewarnai organisasi tersebut!


Lemahnya pengawasan juga merupakan faktor pendorong terjadinya korupsi. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, di antaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Berilah contoh tugas-tugas lembaga pengawas yang tumpang tindih!

Banyak kejadian justru para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi, belum lagi berkaitan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah, dengan demikian menambah deretan citra buruk pengawasan yang sarat dengan korupsi. Baswir (Baswir: 1996) yang mengemukakan bahwa negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Di banyak negara berkembang muncul pandangan bahwa korupsi merupakan akibat dari perilaku-perilaku yang membudaya.
Contoh Soal
Masyarakat mau membayar uang semir (pelicin) yang jumlahnya tidak besar dengan senang hati, misalnya untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, KTP dan lain-lain. Hal ini tidak berarti bahwa mereka menyetujui tindakannya, sebab bagi mereka uang semir dipandang sebagai cara yang paling praktis untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Perilaku lain apa saja yang potensi mendorong terjadinya korupsi? Bagaimana seharusnya cara menghindari perilaku yang demikian berilah contoh upaya dan dampaknya?
Anggapan ini lama-kelamaan akan berubah jika uang pelicin yang diminta semakin besar, atau konsumen tahu bahwa kelangkaan yang melandasi uang semir sengaja diciptakan atau justru prosedur dan proses yang lebih baik bisa diciptakan.

B. PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORETIS


Golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa mereka lakukan demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Teori Merton ini ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu menekankan sukses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga
mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarnya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka (Angha: 2002). Menurut pandangan teori ini masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk prilaku individu dari pada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besar pun kesalehan individu.

**Sisa bangunan pabrik gula PG Kalibagor peninggalan pada masa penjajahan Belanda di Banyumas.** Berperan menyumbangkan fenomena sosiologis dalam kultur masyarakat setempat. Termasuk perilaku korupsi akibat tekanan sistem sosial yang menyebabkan berbagai pelanggaran norma-norma. (Foto: Muhammad Zainuri)

Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi, dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). Greed, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.

**Kontrol seluruh anggota masyarakat pada perangkat pemerintah dapat meningkatkan sistem pelayanan yang lebih terbuka dan transparan. Sehingga praktek-praktek korupsi dalam sistem pelayanan masyarakat dapat diredam.** (Foto: Muhammad Zainuri)

C. FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYEBAB KORUPSI

Dari beberapa uraian di atas, tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:

a. Aspek perilaku individu

1) Sifat Tamak/Rakus Manusia.


Gambar
Contoh Soal
Seorang pegawai suatu institusi ditugaskan atasannya untuk menjadi panitia pengadaan barang, pegawai tersebut punya prinsip kekayaan adalah segala-galanya sehingga dia mau menerima suap dari rekanan (penyedia barang). Walaupun kehidupan keluarganya sudah mapan, karena baik suami dan maupun isterinya bekerja.

2) Moral yang kurang kuat

Contoh Soal
Seorang mahasiswa yang moralnya kurang kuat, mudah terbawa kebiasaan teman untuk mencontek, sehingga sikap ini bisa menjadi benih-benih perilaku korupsi.

3) Gaya hidup yang konsumtif.

Contoh Soal
Serang perawat sebuah rumah sakit mempunyai teman kelompok ibu-ibu yang senang berbelanja, karena penghasilan perawat tersebut kurang sedangkan kehidupannya konsumtif maka dia suka menjual sisa buat pasien yang sebenarnya harus dikembalikan kepada rumah sakit.
4) Penghasilan yang kurang mencukupi
Penghasilan seorang pegawai selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan member peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik korupsi waktu, tenaga atau pikiran. Menurut teori GONE dari Jake Bologne, korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih dari: keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan kelemahan hukum. Adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan penghasilan, akhirnya pegawai yang bersangkutan karena keserakahannya akan melakukan korupsi.

Contoh Soal
Seorang tenaga penyuluh kesehatan yang bekerja di suatu puskesmas, mempunyai seorang istri dan empat orang anak. Gaji bulanan pegawai tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Pada saat member penyuluhan di suatu desa, dia menggunakan kesempatan untuk menambah penghasilannya dengan menjual obat-obatan yang diambil dari Puskesmas, dengan janji bahwa obat-obatan tersebut manjur. Penduduk desa dengan keluguannya mempercayai petugas tersebut.

5) Kebutuhan Hidup Yang Mendesak

Contoh Soal
Seorang bidan melakukan tindakan mengaborsi ibu hamil dengan bayaran yang tinggi karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari di mana suaminya di PHK dari pekerjaannya.

7) Malas atau Tidak Mau Bekerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat atau malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, di antaranya melakukan korupsi.
Contoh Soal
Seorang mahasiswa yang malas berpikir, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Untuk mendapatkan nilai yang tinggi, mahasiswa tersebut menyuruh temannya untuk mengerjakan tugas.

8) Ajaran Agama yang Kurang Diterapkan

Contoh Soal
Walaupun agama sudah dipelajari sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, beberapa orang mahasiswa tetap saja suka mencontek pada waktu ujian. Seorang petugas kesehatan memeras pasiennya, padahal pada waktu kuliah belajar agama dan etika.

b. Aspek sosial
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

Teori solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral adalah netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.

Contoh Soal
Seorang karyawan baru di suatu instansi pelayanan kesehatan sangat dihargai oleh atasan dan teman-temannya karena perilakunya yang baik dan soleh. Setelah menikah karyawan tersebut jadi orang yang suka menipu karena terpengaruh oleh lingkungan keluarganya yang baru. Keluarganya senang terhadap perubahan perilaku karyawan tersebut karena menghasilkan banyak uang.

2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal ialah pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Salah satu contoh kasus korupsi secara formal ditujukan kepada perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri untuk memperkaya diri sendiri dengan
menyalah gunakan wewenang dan jabatannya. Tetapi korupsi juga bisa diartikan lebih luas ditujukan kepada perilaku individu yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial sehingga menimbulkan dampak merugikan kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi:

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.

1) Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

2) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.


b. Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antaranya dengan melakukan korupsi. Gaya hidup yang konsumtif, menjadikan penghasilan selalu dianggap kurang tinggi. Lingkungan pergaulan juga berperan mendorong seseorang menjadi lebih konsumtif dan tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhan.

c. Aspek politis

hidup. Korupsi juga bisa terjadi karena tekanan pimpinan atau rekan kerja yang juga terlibat. Bahkan korupsi cenderung dimulai dari pimpinan, sehingga staf terpaksa terlibat “the Power tends to corrupts absolute”. Kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak. Perilaku korup juga dipertontonkan oleh partai politik. Tujuan berpolitik di salah artikan berupa tujuan mencari kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Perilaku korup seperti penyusapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

d. Aspek Organisasi
1) Kurang Adanya Sikap Keteladanan Pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

2) Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

3) Kurang Memadainya Sistem Akuntabilitas
Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

4) Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

5) Lemahnya Pengawasan
Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, di antaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.
e. Aspek

Substansi di Indonesia sudah menjadi rahasia umum, masih ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif, berpihak, dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas sehingga menjadi multi tafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain baik yang sederajat maupun lebih tinggi). Penegakan hukum juga masih menjadi masalah. Masyarakat umum sudah mulai luntur kepercayaan kepada aparat penegak hukum, karena praktik-praktik penegakan yang masih diskriminatif, dan tindak jelas tujuannya. Masyarakat menganggap ketika terlibat masalah hukum pasti butuh biaya yang tidak sedikit untuk aparat penegak hukum. Muncul lelucon, kalau hilang ayam, lapor ke aparat, jadi hilang sapi, karena biaya perkara yang mahal. Sehingga orang-orang yang banyak uang, dianggap akan lupa dari jerat atau mungkinkannya lebih ringan dan mendapatkan berbagai kemudahan,

f. Dampak Korupsi


Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap ekosistem bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (severely indebted low income country) dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini.
Dampak ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enormous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif.

Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktik korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif value added bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.

Contoh Soal
Cobalah cari data, berapa banyak ‘biaya siluman’ yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mengurus suatu hal, misalnya mengurus perizinan. Diskusikanlah hal ini dengan dosen dan rekan-rekan Anda!

Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:
1) Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.
Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

Dari laporan yang diberikan oleh PERC (Political and Economic Risk Consultancy) pada akhirnya hal ini akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia. Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari ICC (International Chamber of Commerce) yang bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di negara perusahaan tersebut berasal.

Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional menyelewengkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki ‘biaya siluman’ yang tinggi.


2) Penurunan produktivitas

3) Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik
Ini adalah sepengetgal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik bahkan lebih baik, sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironicnya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
**Contoh Kasus**


Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyaman angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sumber dana yang tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.


**Contoh Soal**

Masyarakat Indonesia dibuat tercengang dengan kasus Gayus, seorang pegawai pajak dengan pangkat yang belum tinggi, namun mempunyai kekayaan yang fantastis itu sangat tidak mungkin didapat dengan gajinya sebagai pegawai Ditjen Pajak. Kalau Gayus dengan pangkat seperti itu melakukan korupsi yang fantastis, bagaimana dengan mereka yang memiliki pangkat yang lebih tinggi? Kondisi korupsi ini semakin membuat masyarakat tidak percaya atau kehilangan kepercayaan kepada pemerintah untuk membayarkan pajaknya, atau akan berusaha seminimal mungkin membayarkan pajaknya. Banyak anggapan masyarakat sekarang untuk tidak membayarkan pajak, hasilnya juga akan di korupsi pegawai pajak itu sendiri bukan untuk biaya pembangunan, jadi mengapa saya harus membayar pajak? Percuma!”. Coba Anda diskusikan hal ini dengan rekan-rekan atau dosen Anda!

1) Menurunnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara. Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah
daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyenjahterkan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

2) Meningkatnya Hutang Negara
Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomian mereka yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?


Sementara untuk utang swasta, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan jumlah nilai utang pihak swasta naik pesat dari US$73,606 miliar pada 2009 ke posisi US$84,722 miliar pada kuartal I 2011 atau setara 15,1%. Secara year on year (yoy) saja, pinjaman luar negeri swasta telah meningkat 12,6% atau naik dari US$75,207 pada kuartal I

D. DAMPAK SOSIAL DAN KEMISKINAN MASYARAKAT

Bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

1. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy.

Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian. Alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap
penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

2. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

Jumlah penduduk miskin (hidup di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011) (BPS: 1 Juli 2011)

<table>
<thead>
<tr>
<th>DAERAH/TAHUN</th>
<th>JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA ORANG)</th>
<th>PERSENTASE PENDUDUK MISKIN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Perkotaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maret 2010</td>
<td>11,10</td>
<td>9,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Maret 2011</td>
<td>11,05</td>
<td>9,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Perdesaan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maret 2010</td>
<td>19,93</td>
<td>16,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Maret 2011</td>
<td>18,97</td>
<td>15,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Kota+Desa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maret 2010</td>
<td>31,02</td>
<td>13,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Maret 2011</td>
<td>30,02</td>
<td>12,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Data Susenas Maret 2010–Maret 2011

Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.

3. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high-cost economy, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.

91
Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khusunya bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizinya kurang. Untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya.


4. **Meningkatnya Angka Kriminalitas**

Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Di India, para penyelundup yang popular, sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. Di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup.

Menurut *Transparency International*, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan (law enforcement) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan di suatu negara selain tergantung dari itu sendiri, profesionalisme aparatur, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran masyarakat. Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.

*Contoh Soal*

Bagaimana kondisi kriminalitas di Indonesia? Adakah kemiripan pola dengan negara-negara tersebut?

5. **Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi**

Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya memeningkakan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang
sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, bahkan antar masyarakat sendiri.

Orang semakin segan membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana, karena tidak yakin bantuan yang diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Ujungnya mereka yang terkena musibah akan semakin menderita. Di lain sisi partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik.

Solidaritas yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu. Sudah tidak ada lagi keikhlasan, bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat penguasa, penegak, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media.

**E. RUNTUHNYA OTORITAS PEMERINTAH**

1. **Matinya Etika Sosial Politik**

   Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoks adalah siapa pun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri.

   Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik.

   Gejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbang kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum.

2. **Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan**

   Secara umum peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (*beleids instrument*) yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak.
Di lain sisi dalam masyarakat muncul berbagai kemungkinan apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan. Secara alamiah seseorang selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau diposisikan dalam keadaan benar. Oleh sebab itu, banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan, dari upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal-hal lain yang negatif dan berlawanan dengan, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.

Di sisi sebaliknya, aparatur yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, sering kali harus mengalami integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparatur yang ada di negeri ini, sehingga sering memunculkan anekdot di masyarakat bahwa itu hanya adil bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan bagi masyarakat miskin keadilan hanyalah angan-angan saja. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi.

3. Birokrasi Tidak Efisien

Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC menunjukkan, bahwa tiga negara Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedangkan Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut.

Dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, India teratas dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93). Malaysia di tempat keenam dari bawah dengan skor 6,97, diikuti oleh Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura menduduki peringkat terbaik memiliki
birokrasi yang paling efisien, dengan skor 2,53, diikuti oleh Hong Kong dengan 3,49 (Republika, 3 Juni 2010).

Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi diadakan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan publik. Pemerintahan dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal.

F. DAMPAK TERHADAP POLITIK DAN DEMOKRASI

1. Munculnya Kepemimpinan Korup

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

![Gambar]

2. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini karena terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi pada...

95
partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.


Dari apa yang diuraikan di atas, pada akhirnya kondisi ini akan berpulang lagi kepada kepemimpinan. Pemimpin yang tidak mampu melawan korupsi akan mengakibatkan masyarakat tidak mempercayai pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

3. Menguatnya Plutokrasi


4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.

Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partaiya bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (*the winner takes all*). Tapi bukannya sudah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar saja yang diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada. Hal ini terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidakjelasan masa depan. Di mana kedaulatan rakyat yang sebenarnya?

*Coba Diskusikan*

Bagaimana dengan nasib partai politik yang tidak menang dalam pemilu? Atau masyarakat yang non partisan (non partai)? Apakah mereka tidak berhak menikmati kekayaan negara?

**G. DAMPAK TERHADAP PENEGAKAN**

1. **Fungsi Pemerintahan Mandul**

   Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan *voter*-nya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi.

   *Hubungan transaksional yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan *voter*-nya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap praktek korupsi. (Foto: Halil Buyung)*

   Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata.
Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (vested interest). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi
b. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset
c. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Pemimpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

2. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:

a. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
b. Partai Politik
c. Kepolisian RI
d. Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknya penegakan di Indonesia. Mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktek mafia. Berita yang paling akhir adalah kasus korupsi besar-besaran pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi Partai Politik yang berkuasa yang pada akhirnya terkait dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan.

Kondisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan berbagai mafia, seperti mafia dan mafia anggaran. Sungguh situasi yang parodox, padahal, seharusnya suatu sistem diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (government sovereignty), hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.
H. DAMPAK TERHADAP PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alusista dan SDM

Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km² dan luas laut 3.2 juta km². Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar. Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

Dengan penduduk yang 230 juta jiwa, tentara yang melindungi negara berjumlah 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang berviaktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang berviaktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

2. Lemahnya Garis Batas Negara

Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, seperti Malaysia, Singapura, China, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan

99
sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi.


Selain itu wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang ilegal dari dalam maupun luar negeri, seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkotika, dan senjata dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya human trafficking, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan.

Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini akan semakin kuat dan makmur.

3. **Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat**

Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustrasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama, dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasiswa dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan berita di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalah pun pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur , karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada sistem dan . Belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan beberapa wilayah di Indonesia.
I. DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN

1. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Menurut laporan yang dibuat oleh *State of World Forest* dan FAO Indonesia sebagai negara ke lima terbesar yang mempunyai hutan alam, menempati urutan ke dua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada di eksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan. Penegakan hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak dan pengusaha besar nasional. Pembalakan-pembalakan liar (*illegal logging*) disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak pernah terungkap. Semua berjalan seperti tidak ada yang berlaku.

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek Rumah Kaca (*green house effect*) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas Co2. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dll) menyebabkan kenaikan gas Co2 di atmosfer yang menyelimuti bumi. Gas yang menumpuk ini akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, namun tidak berlaku sebaliknya, sinar yang memantul dari bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi. Akibatnya, energi panas akan dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang

Di sisi lain kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

2. **Menurunnya Kualitas Hidup**

Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus di produksi dalam jumlah masal, di mana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.

Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan. Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas dan kualitas air tanah dan sungai yang bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Air minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia, dengan semakin menurunnya kualitas air minum maka semakin menurun juga kualitas kehidupannya. Akibat negatif untuk masyarakat adalah mengeluarkan uang ekstra besar untuk mendapatkan air layak minum, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Sekali lagi kualitas hidup dipertaruhkan.


Belum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah berkurang bahkan tidak bisa ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir. Hal ini mengakibatkan merosotnya hasil pertanian yang berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang tersedia yang memicu tingginya harga bahan pangan. Hal ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan bagi kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang menghirupnya tidak mendapatkan kecukupan pangan dan gizi. Kondisi ini akan berdampak negatif di kemudian hari, seperti kemerosotan daya pikir, lemahnya fisik, rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga berarti kemunduran sebuah generasi.

Luar biasa sekali akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan, dan sebagian besar lingkungan hidup kita rusak diakibatkan oleh tindakan korupsi. Sungguh suatu tindakan yang sangat biadab, karena korupsi yang dilakukan benar-benar menghancurkan kehidupan. Apakah koruptor mau bertanggung jawab atas itu semua?
Latihan

1) Apa yang kamu ketahui tentang penyebab korupsi
2) Apa saja faktor internal dan faktor eksternal
3) Sebutkan aspek organisasi yang menjadi penyebab korupsi
4) Bagaimana juga mengenai sikap masyarakat terhadap korupsi
5) Sebutkan beberapa dampak korupsi bagi masyarakat

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Penyebab korupsi ada beberapa yaitu:
   a. Iman yang tidak kuat (Iman yang lemah)
      Orang-orang yang memiliki kelemahan iman, sangat mudah sekali untuk
      melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi contohnya. Apabila iman orang
      tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini. Banyak sekali
      alasan yang diberikan oleh penindak korupsi ini.
   b. Lemahnya penegakan hukum dan tidak tegasnya penegakan merupakan faktor
      berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan yang lemah ini dapat
      menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi.
   c. Kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat
      Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-
      bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksinya, dan juga cara
      menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali di antara mereka yang menganggap
      "biasa" terhadap tindakan korupsi, bahkan mereka pun juga akan melakukan hal
      tersebut.
   d. Desakan Kebutuhan Ekonomi
      Dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit, berbagai tindakan pun
      akan dilakukan oleh seseorang, guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi
      seseorang, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan korupsi.
   e. Pengaruh Lingkungan
      Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berada di
      lingkungan tersebut, tetapi bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan
      tindakan korupsi dan lain-lain. Maka orang tersebut juga akan terpengaruh
dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi.

2) Faktor internal yaitu aspek perilaku individu, aspek sosial
3) Aspek organisasi yaitu: Manajemen yang kurang baik, Kultur organisasi yang
   mendukung terjadinya korupsi, Lemahnya controlling/ pengendalian dan pengawasan,
   Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan, Rekrutmen pegawai yang belum sesuai
   dengan kebutuhan.
4) **Sikap masyarakat terhadap korupsi**: Nilai-nilai yang dianut masyarakat, Masyarakat tidak menyadari perilaku korupsi, Dampak korupsi tidak kelihatan langsung, sehingga tidak berusaha dicegah, Perilaku korupsi dipandang umum.

5) **Dampak korupsi** bagi masyarakat
   a. Dampak ekonomi
   b. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat
   c. Dampak terhadap kesehatan masyarakat
   d. Dampak birokrasi pemerintahan
   e. Dampak terhadap politik dan demokrasi
   f. Dampak terhadap penegakan
   g. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan
   h. Dampak kerusakan lingkungan

**Ringkasan**

1. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri pelaku.
2. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.
3. Penyebab utama korupsi karena ada godaan dan niat yang berasal dari faktor eksternal dan internal.
4. Faktor lain yang berperan menurut *gone theory* adalah karena adanya kesempatan (*opportunities*)
5. Kesempatan mungkin karena sistem yang mendukung perilaku korupsi.
6. Ada niat dan ada kesempatan maka terjadilah korupsi
7. Tidak ada niat tetapi ada kesempatan juga bisa terjadi korupsi jika terdapat tekanan dari lingkungan (faktor eksternal)
8. Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, dan dapat berdampak merusak perekonomian negara
9. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikan ke negara-negara yang lebih aman
10. Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian.
11. Dampak korupsi di bidang kesehatan, antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain.
12. Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan Negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat mengguncang stabilitas ekonomi Negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat.


16. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi.


**Tes 2**

1) Jelaskan dua faktor penyebab korupsi!
2) Aspek apa saja yang termasuk ke dalam faktor internal dan faktor eksternal?
3) Jelaskan aspek ekonomi yang jadi penyebar korupsi!
4) Apa dampak korupsi terhadap aspek ekonomi yang Anda tahu, jelaskan!
5) Bagaimana dampak korupsi terhadap pelayanan kesehatan?
Daftar Pustaka


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
BAB III
KONSEP DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI,
UPAYA PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI
SERTA KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI

Dra. Elvi Trinovani, M.Si

PENDAHULUAN


Tindak pidana korupsi yang terjadi ini penting dikenali dengan baik agar strategi dan upaya-upaya pemberantasannya direncanakan secara baik dan tepat sasaran. Istilah yang perlu dipahami terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sempat populer menjelang jatuhnya kepemimpinan era orde baru. Dalam undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang diperbaharui oleh undang-undang No 20 Tahun 2001, ada sedikitnya 7 jenis korupsi yang harus diberantas.


Pada pembelajaran khususnya setelah selesai mengikuti materi ini mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menjelaskan konsep pemberantasan korupsi,
2. Menjelaskan strategi pemberantasan korupsi,
3. Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi,
4. Menjelaskan upaya penindakan,
5. Menjelaskan upaya pencegahan dan menjelaskan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.


Pada bahan ajar cetak ini, akan dipaparkan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dapat dan telah diperlakukan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.
Topik 1
Konsep dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Upaya Penindakan dan Pencegahan Korupsi

Di muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam topik ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi.


Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.


Banyak strategi dan upaya dilakukan untuk memberantas korupsi tetapi perlu diingat bahwa strategi tersebut harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju, dengan kata lain setiap Negara masyarakat maupun organisasi harus mencari strategi yang tepat untuk mencari pemecahannya. Untuk melakukan pemberantasan korupsi yang sangat penting sekali diingat adalah karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja.
A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI


Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002): “It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no ‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to specifics contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions”.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

Gambar:
B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (KORUPSI) DENGAN HUKUM PIDANA

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008):

1. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment);
3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment /mass media) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll : tambahan dari penulis).


Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan (korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya nonpenal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief ‘memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal’.


1. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
2. Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal yang mengadung efek samping yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload Lembaga Pemasyarakatan;
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren am symptom’ (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kekemasyarakatan yang sangat kompleks;
6. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
7. Efektivitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.

Sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang bertujuan untuk merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku kejahatan. Namun dalam realita, tujuan ini sangat sulit untuk diwujudkan. Berbagai kasus narapidana yang dengan memberi suap dapat menikmati perlakuan istimewa saat berada di Lembaga Pemasyarakatan dapat memperlihatkan bahwa hukum telah bersikap diskriminatif. Dengan ini justru daftar lembaga dan aparat hukum yang terlibat dan turut menumbuhsuburkan korupsi bertambah panjang.
Sebagai bahan diskusi, Anda dapat melihat kembali kasus perlakuan istimewa yang diberikan kepada Artalita. Ia bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang. Bagaimana pula dengan Gayus yang bebas berkel reincaran dan berpelesir ke luar negeri selama menjadi tahanan kasus penggelapan pajak. Sungguh menyedihkan bukan?

Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara saja untuk memberantas korupsi.

Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum (pidana) saja dalam memberantas korupsi. Padahal beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya.


C. BERBAGAI STRATEGI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI


1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi


Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan
adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (unable), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau (unwilling) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (strong political will) untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan? Di mana lagi kita akan mencari keadilan?


Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali ‘tidak punya gigi’ ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyapu dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus izin usaha atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.


kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (civil society) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.


Sebuah Koran mencetak sebagai headline sebuah berita yang berjudul “Separuh Anggota DPR Ternyata Terlibat Korupsi”. Berita ini kemudian menimbulkan masalah dan Ketua DPR kemudian melayangkan protes terhadap koran tersebut. Ia meminta berita tersebut diluruskan. Keesokan harinya Koran tersebut meralat berita dengan mengeluarkan berita baru yang berjudul “Separuh Anggota DPR Ternyata Tidak Terlibat Korupsi”. Sungguh suatu seni jurnalistik yang cerdik bukan?

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.

Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.

Contoh Soal

Diskusikanlah paparan berikut ini yang dikutip dari M. Riefqi Muna (Muna: 2002) dengan dosen dan rekan-rekan Anda!

Pengetahuan Budaya Antikorupsi

Perusahaan. Rezeki yang eksefis masuk ke saku beberapa perwira tinggi, bila didistribusikan secara adil pada prajurit yang miskin akan mencegah serdadu turun derajat menjadi satpam, pengawal konglomerat, centeng atau penagih hutang. Tidakkah hal ini melanggar janji atau sumpah prajurit?


Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.

Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada pada proses (process oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai prakondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access to information). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.

Di bawah disajikan beberapa contoh bab yang telah dikembangkan KPK bekerja sama dengan perguruan tinggi dan beberapa orang guru baik tingkat dasar maupun tingkat menengah.


Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahui. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.

Di beberapa Negara, pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama baik’ tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan
tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi.


Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti korupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Sama seperti apa yang telah dilakukan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garuda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.

**Contoh Soal**

Carilah Carilah informasi tentang nasib ‘Munir’. Ia adalah salah seorang aktivis LSM KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan). Munir adalah salah satu dari aktivis LSM yang berjuang demi membela hak kaum buruh dan membela Hak Asasi Manusia. Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa saja yang telah ia perjuangkan demi membela hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan dirampas Hak Asasinya oleh Negara?

Diskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan Anda!

Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat *electronic surveillance*. *Electronic surveillance* adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya *audio-microphones* atau kamera video (semacam kamera CCTV atau *Closed Circuit Television*) atau *data interception* dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan *electronic mail* (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan *electronic surveillance* harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat, karena masyarakat tidak ingin pemerintah ‘memata-mati’ segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau ‘spying’ ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan privacy. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam *electronic surveillance* untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya.

4. Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum yang Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Contoh Soal

5. Monitoring dan Evaluasi

Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi.

6. Kerja sama Internasional
Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerja sama internasional atau kerja sama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency Internasional (TI) misalnya membuat program National Integrity Systems. OECD membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Pembahasan mengenai gerakan dan kerja sama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya.

Latihan

1) Jelaskan konsep pemberantasan korupsi !
2) Sebutkan beberapa point mengenai strategi pemberantasan korupsi ?
3) Apa saja yang anda ketahui mengenai upaya penindakan korupsi ?
4) Sebutkan langkah-langkah upaya penindakan korupsi ?
5) Apa tujuan pencegahan korupsi yang anda ketahui dan jelaskan ?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Konsep pemberantasan korupsi mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah Negara sulit untuk dibereskan karena tidaklah sederhana, korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Di
Pengetahuan Budaya Anti Korupsi

manapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat

2) **Strategi pemberantasan korupsi yaitu:**
   a. Pencegahan
   b. Penegakan hukum
   c. Harmonisasi peraturan perundang-undangan
   d. Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor
   e. Pendidikan budaya anti korupsi
   f. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi

3) **Upaya penindakan korupsi yaitu:**
   a. Upaya penindakan merupakan perwujudan dari strategi represif.
   b. Upaya represif yaitu upaya penanganan yang menitik beratkan pada sifat penumpasan setelah kejahatan korupsi terjadi, diharapkan dapat memberikan efek jera.

4) **Langkah-langkah upaya penindakan korupsi yaitu:**
   a. Penanganan laporan pengaduan masyarakat → perlu verifikasi dan penelaahan
   b. Penyelidikan → apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam waktu paling lambat 7 hari kerja laporakan ke KPK
   c. Penyidikan → Tersangka wajib memberikan keterangan kepada penyidik
   d. Penuntutan → Penuntut umum melimpahkan kasus ke Pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan
   e. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) → Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa

5) **Pencegahan ditujukan** untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tata kepemerintahan dan masyarakat, menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi, di antaranya dengan:
   a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI) serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI baik di tingkat pusat maupun daerah.
   b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.

**Ringkasan**

1. Strategi pemberantasan korupsi bukanlah hal yang sederhana, karena itu perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat dan organisasi yang ditangani serta karakteristik pihak terkait di lingkungannya.
2. Terdapat 6 (enam) strategi nasional yang telah dirumuskan, sedangkan komisi pemberantasan korupsi mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) strategi, yaitu penindakan (represif), perbaikan sistem, edukasi dan kampanye.

3. Upaya pencegahan korupsi ditujukan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tatanan kepemerintahan dan masyarakat.


**Tes 1**

1) Sebutkan 3 konsep strategi pemberantasan korupsi ?
2) Sebutkan langkah-langkah upaya penindakan korupsi ?
3) Apa tujuan upaya pencegahan korupsi ?
4) Apa strategi pemberantasan dari KPK ?
5) Apa yang anda ketahui mengenai lembaga Ombudsman ?
Topik 2
Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi


Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.


Ada berbagai macam gerakan atau kerja sama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerja sama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerja sama antar negara, juga kerja sama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs). Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi.
A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Gerakan Kerja Sama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi


2. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (Internasional NGO). Transparency International (TI)

Gerakan Lembaga Swadaya Internasional adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional, Corruption Perception Index (CPI) membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai Negara. TIRI (Making Integrity Work) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head-office di London, United Kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia dengan anti korupsi.

International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Antisuap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (legally binding) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi internasional. Penanganan korupsi belajar dari negara lain. India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia.


B. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (UNITED NATIONS)


Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin (*multi-disciplinary approach*) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparatur penegak hukum, parlemen (DPR), sektor privat dan masyarakat sipil (*civil-society*) juga dikembangkan.

Pelibatan lembaga-donator yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan risiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan a) kemauan politik yang kuat dari pemerintah (*strong political will*); b) adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan peradilan; c) pemberdayaan masyarakat sipil; serta d) adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik.

Dalam *Global Program against Corruption* dijelaskan bahwa korupsi dapat dikelasifikasi dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh korupsi dapat diberikan menjadi *petty corruption, survival corrosion, dan grand corruption*. Dengan ungkapan lain penyebab korupsi dibedakan menjadi *corruption by need, by greed dan by chance*. Korupsi dapat pula dibedakan menjadi ‘episodic’ dan ‘systemic’ corruption. Masyarakat Eropa menggunakan istilah ‘*simple* and *complex* corruption’. Menurut tingkatan atau *level* nya korupsi juga dibedakan menjadi *street, business dan top political and financial corruption*. Dalam membahas isu korupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada proses *supply* dan *demand*, karena korupsi melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak. Ada pihak yang menawarkan pembayaran atau menyurup untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau untuk mendapatkan kontrak dan pihak yang disurup.

Dinyatakan dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan Top-Level Corruption. Berikut dapat dilihat pernyataan tersebut: *Top-level
corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum of various levels and types of irregular behavior, including abuse of power, conflict of interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic development through a number of related factors: the misuse or waste of international aid; unfinished development projects; discovery and replacement of corrupt politicians, leading to political instability; and living standards remaining below the country’s potential (Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000).


C. BANK DUNIA (WORLD BANK)

Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari bank dunia (baik World Bank maupun IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan AntiCorruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk
Pengetahuan Budaya Antikorupsi


Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni (Haarhuis : 2005), pendekatan dari bawah (bottom-up) dan pendekatan dari atas (top-down). Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni a) semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi; b) network atau jejaring yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (civil society). Untuk itu, perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (social capital) dari masyarakat; c) perlu penyediaan data mengenai efesiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostics.


Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi. Pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dalam toolbox harus dipilih sendiri oleh negara di mana diadakan pelatihan karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau
dikonstruksi sendiri oleh negara peserta diharapkan akan memiliki *trickle-down effect* dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas atau *top-down* dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. *Corruption is a symptom of a weak state and weak institution* (Haarhuis : 2005) sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan Antikorupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan *bottom-up* yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

**D. OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT)**


**E. MASYARAKAT UNIEROPA**


Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 *Guiding Principles* untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada

1. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (International NGos)
   a. Transparency International


   Berikut Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International

<table>
<thead>
<tr>
<th>TAHUN</th>
<th>SCORE CPI</th>
<th>RANK PERINGKAT</th>
<th>PERSKORAN NAGA-NGARA DI SURVEI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2002</td>
<td>1.9</td>
<td>96</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>1.9</td>
<td>122</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>2.0</td>
<td>133</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>2.2</td>
<td>137</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>2.4</td>
<td>130</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>2.3</td>
<td>143</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>2.6</td>
<td>126</td>
<td>166</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CPI yang dikeluarkan oleh TI memang cukup banyak menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam metodologi dan dianggap memperlakukan negara-negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintah negara-negara yang disurvei. Namun di lain pihak, TI juga banyak dipuji karena telah berupaya untuk melakukan survei dalam menyoroti korupsi yang terjadi di banyak negara.

Pada tahun 1999, TI mulai menerbitkan Bribe Payer Index (BPI) yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinational yang menawarkan suap. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International karena diumumkan pada publik diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

b. TIRI

TIRI (Making Integrity Work) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head-office di London, United Kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. TIRI memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Selain di Jakarta, TIRI memiliki kantor perwakilan di Jerusalem, dan Ramallah, juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di Amman, Bishkek, Nairobi, and Yerevan.

Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama I-LEN yang
kepanjangannya adalah *Indonesian-Integrity Education Network*. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Antikorupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa.

Anda dapat menanyakan pada dosen atau pimpinan universitas, fakultas atau program studi yang anda ikuti, apakah institusi tempat anda kuliah telah menjadi anggota jejaring I-IEN? Bila institusi tempat Anda kuliah belum menjadi anggota I-IEN, anda dapat mengusulkannya sehingga Anda dan institusi tempat anda kuliah juga dapat ikut serta secara aktif memberantas korupsi dengan bergabung dengan jejaring ini. Sampai tahun 2011 ini setidaknya sudah ada 75 perguruan tinggi yang bergabung dalam jejaring I-IEN.

2. **Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi**

a. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*


Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah:

1) **Masalah Pencegahan**

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti:

a) pembentukan badan antikorupsi;
b) peningkatkan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
c) promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
d) rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
e) adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
f) transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
g) penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;
h) dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
i) promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
j) untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya, dan keikutsertaan dari seluruh komponen masyarakat;
k) seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari civil society;

l) peningkatan kesadaran masyarakat *(publik awareness)* terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsi.

Contoh Soal

Dari beberapa komponen yang diatur dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC), anda dapat mendata, komponen manakah yang sudah dan belum dilakukan oleh Indonesia. Apakah yang dilakukan oleh Indonesia telah berjalan dengan efektif? Jika belum diskusikanlah dengan rekan-rekan Anda, apa yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan komponen-komponen tersebut?


Apakah rekrutmen pegawai negeri sudah transparan atau masih banyak kolusi dan nepotisme ? Apakah setiap lembaga pemerintahan dan peradilan telah mempunyai standar kode etik perilaku? Apakah sektor pelayanan publik telah memiliki standar pelayanan yang baku yang diumumkan kepada segenap anggota masyarakat yang membutuhkan? Bagaimana dengan standar pelayanan rumah sakit, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)?


2) Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyruapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan,
Pengetahuan Budaya Antikorupsi


3) Kerja sama Internasional
Kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani Konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi.

4) Pengembalian Aset-aset Hasil Korupsi
Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerja sama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsi-nya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.

Contoh Soal
Carilah data berapa jumlah aset-aset negara yang telah di korupsi? Berapa banyak pula aset yang dapat dikembalikan pada negara? Bila aset-aset negara ini tidak dapat dikembalikan, apakah yang harus dilakukan? Diskusikanlah hal ini dengan dosen dan rekan-rekan Anda!

Berikut beberapa konferensi internasional dalam konteks implementasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diselenggarakan dan dihadiri oleh berbagai negara di dunia:


Untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam konferensi internasional tersebut, anda dapat secara aktif menggunakan teknologi internet dengan melakukan download materi atau substansi pembicaraan dan materi konferensi.

b. Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Antisuap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (legally binding) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (bribe) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen antikorupsi yang memfokuskan diri pada sisi ‘supply’ dari tindak pidana suap.
Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara nonanggota yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.

3. Pencegahan Korupsi: Belajar dari Negara Lain


Oleh Krishna K. Tummala dinyatakan bahwa secara teoretis korupsi yang bersifat endemic banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau Less Developed Countries (LDCs) (Tummala : 2009) yang disebabkan karena beberapa hal yakni: *it is theorized that corruption is endemic in for various reasons: unequal access to, and disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor; publik employment as the only, or primary, source of income; fast changing norms and the inability to correspond personal life patterns with publik obligations and expectations; access to power points accorded by state controls on many aspects of private lives; poor, or absent, mechanisms to enforce anti-corruption laws; general degradation of morality, or amoral life styles; lack of community sense, and so on.*

Dengan mendasarkan pada pernyataan tersebut, Tummala dalam konteks India, memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas (Tummala: 2009) yaitu:

a. Ada 2 (dua) alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, alasan tersebut adalah kebutuhan (*need*) dan keserakahan (*greed*). Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah.
Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif karena menurutnya keserakahan sudah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya *greed is a part of prevailing cultural norms, and it becomes a habit when no stigma is attached*. Mengutip dari the Santhanam Committee ia menyatakan bahwa: *in the long run, the fight against corruption will succeed only to the extent to which a favourable social climate is created*. Dengan demikian iklim sosial untuk memberantas korupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang buruk pada korupsi atau perilaku koruptif.

b. Materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan hanya sekadar menjadi huruf mati yang tidak memiliki roh sama sekali.

1) Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political will* dari pemerintah untuk memerangi korupsi.

2) Kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi.

3) Lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi.

4) Salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Sulit memang untuk memformulasi perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang, tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi.

*Contoh Soal*

Cobalah membandingkan situasi yang terjadi di India sebagaimana digambarkan oleh Tummala dengan situasi riil yang terjadi di Indonesia. Benarkah hal-hal sebagaimana digambarkan oleh Tummala juga terjadi di Indonesia? Bila hal tersebut terjadi, pikirkanlah apa yang dapat anda lakukan untuk memperbaiki keadaan di Indonesia.

Sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen masyarakat, Anda dapat melakukan investigasi sederhana dengan melakukan studi mengenai perilaku korupsi di sekitar anda. Pikirkanlah ketika anda harus membayar ‘biaya ekstra’ untuk pembuatan KTP atau SIM atau Anda terpaksa memberi amplop karena akan ditilang oleh Polisi, Anda ikut menumbuhsuburkan praktik korupsi di Negara ini. Anda dapat mengambil sikap dengan mengatakan NO TO CORRUPTION!

Kiranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut, karena kondisi Indonesia dan India yang sama-sama negara berkembang. Sulitnya, India telah berhasil menerima peringkat negaranya sampai pada posisi yang cukup baik, sedangkan Indonesia, walaupun berangsur-angsur membaik, namun peringkatnya masih terus berada pada urut-urutan yang terbawah. Untuk selanjutnya Tummala menyatakan bahwa dengan melakukan pemberdayaan segenap komponen masyarakat, India terus optimis untuk memberantas korupsi. *In modern India,*
poverty, insufficiency and class conflicts are slowly giving way to a confident, inclusive, empowered India. On the Transparency International’s Corruption Index, India’s position has improved significantly, and hopefully will continue to do so. The vigilance of our enlightened people will ensure this (Tummala : 2009).

Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong. Tony Kwok, mantan komisaris ICAC (semacam KPK di Hongkong), menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga antikorupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong.


ICAC memiliki kewenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektor pemerintahan dan swasta, memeriksa rekening bank, menyiadakan dan menahan properti yang diduga hasil dari korupsi, memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka melakukan cegah tangkal agar tersangka tidak melarikan diri keluar negeri. ICAC merupakan lembaga pertama di dunia yang mereka menggunakan video terhadap investigasi semua tersangka korupsi. Strategi yang ditempuh ICAC Hongkong dalam memberantas korupsi dijalankan melalui tiga cabang kegiatan, yaitu penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat semakin paham peran mereka bahwa keikutsertaan mereka dalam memerangi korupsi merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi (Nugroho : 2011).

Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh partai komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

Di Indonesia, dari pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurun waktu 5 tahun, KPK telah 100% berhasil menghukum atau memberikan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Bila dibandingkan dalam kurun waktu 20 tahun, Filipina dengan lembaga Ombudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja (Bhattarai: 2011).

Contoh Soal


4. **Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Bagi Indonesia**


Pada tanggal 21 November 2007, dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara, di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga-Lembaga Anti Korupsi (the 2nd Anual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities/ IAACA). Dalam konferensi internasional ini, sebagai presiden konferensi, Jaksa Agung RI diangkat menjadi executive member dari IAACA. Dalam konferensi ini, lobi IAACA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi supaya memihak kepada upaya praktis dan konkret dalam asset recovery.
melalui StAR (Stolen Asset Recovery) initiative. Pada tanggal 28 Januari–1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi negara-negara peserta yang terikat UNCAC. Dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCAC terkait dengan masalah mekanisme review, asset recovery dan technical assistance guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku tuan rumah, Indonesia berupaya memberikan kontribusi secara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan Indonesia mengenai pengembalian aset, guna meningkatkan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi termasuk mengembalikan hasil kejahatan (Supandji : 2009).

Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari Ratifikasi Konvensi tersebut, yaitu:

a. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;

b. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

c. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;

d. mendorong terjalinnya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; serta

e. perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.


UNODC dan mitra-mitranya, melakukan serangkaian kampanye antikorupsi yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dan untuk mendukung lembaga-lembaga antikorupsi.

Lebih dari 20 organisasi yang terlibat dalam perang melawan korupsi mendirikan gerai informasi dan berinteraksi dengan masyarakat mengenai isu-isu korupsi.


Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch menyebar pesan anti korupsi mereka melalui musik dan tari. Transparency International Indonesia mengadakan konser musik anti korupsi dengan band-band lokal yang populer, dimana mereka melibatkan pemuda untuk peduli pada isu-isu korupsi. Indonesia Corruption Watch menghibur para penendara bermotor dengan karnaval yang menampilkan musisi, penari, puisi dan aktor meniru koruptor di penjara buatan.
Komisi Yudisial dan UNODC juga membawa kampanye anti-korupsi ke provinsi. Sembilan organisasi non-pemerintah di sembilan provinsi mendukung dan bekerja dengan media lokal untuk menyerukan aksi lokal yang lebih kuat dalam memerangi korupsi.

UNODC akan menyimpulkan kampanye anti korupsi dengan pertemuan perdana dari sebuah forum anti korupsi. Forum ini didukung oleh sebuah proyek yang didanai Uni Eropa dan akan memanfaatkan pakar yang relevan dan profesional untuk mendorong dialog dan meningkatkan upaya-upaya untuk memerangi korupsi. Selain itu, forum ini juga dijadikan sebagai platform untuk membangun kesadaran, keter tarikan, dan partisipasi masyarakat. Lebih dari 30 organisasi non-pemerintah, yang berusaha melawan korupsi di berbagai daerah di Indonesia dan didukung oleh UNODC melalui pendanaan pemerintah Norwegia dan Jerman, juga akan berpartisipasi dalam sebuah lokakarya tentang kebangkitan masyarakat sipil untuk melawan korupsi di Indonesia.

**Latihan**

1) Apa yang anda ketahui mengenai gerakan Organisasi Internasional?
2) Apa yang dilakukan PBB terkait kegiatan antikorupsi?
3) Apa yang anda ketahui mengenai Bank Dunia?
4) Apa yang anda ketahui mengenai TIRI?
5) Apa yang anda ketahui mengenai UNCAC?

**Petunjuk Jawaban Latihan**

1) Gerakan organisasi Internasional adalah lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia
2) Kongres PBB ke -10 menyatakan bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang disebut dengan Top Level Corruption yaitu korupsi yang tersembunyi dalam jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata, meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, nepotisme, penipuan dan korupsi. Jenis korupsi ini paling berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan sangat besar di suatu negara.
3) **Bank Dunia (World Bank)**
Premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga di masyarakat untuk melaksanakan program antikorupsi dibedakan menjadi dua (2) pendekatan yaitu: Pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dan Pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Pendidikan anti korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan dari atas ke bawah.

4) **TIRI** merupakan gerakan lembaga swadaya internasional,
   a. Setiap tahun menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di negara negara seluruh dunia
   b. TI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di negara negara di dunia berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat (1-10)
   c. Pusatnya di London, di Indonesia I-IEN (Indonesian Integrity Education Network)
   d. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi mahasiswa dapat memahami bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa.

5) **UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)**
UNCAC merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pencegahan, UNCAC mengemukakan bahwa perlu dikembangkan model model pencegahan sebagai berikut :
   a. Pembentukan badan anti korupsi
   b. Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik.
   c. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik
   d. Rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka dilakukan berdasarkan prestasi
   e. Adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik
   f. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik
Negara-negara yang menandatangani konvensi bersepakat untuk bekerja sama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi termasuk pencegahan, investigasi, dan penuntutan.

**Ringkasan**

Kerja sama internasional sangat penting untuk mengembangkan strategi global melawan korupsi melalui pembuatan kebijakan pencegahan korupsi tingkat internasional yang wajib dipatuhi setiap Negara. Kerja sama Internasional tersebut akan sia-sia jika tidak ada kerja sama melalui perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada
perjanjian itu pun kerja sama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas yang dikenal dan diakui oleh masyarakat internasional yang dikenal dengan asas resiprositas (timbal balik).

Kerja sama penegakan hukum yang pertama kali dikenal adalah kerja sama Internasional di bidang ekstradisi, kemudian diikuti kerja sama penegakan hukum lainnya seperti, dengan “mutual assistance in criminal matters”, atau “mutual legal assistance treaty” (MLAT’s); “transfer of sentenced person (TSP); “transfer of criminal proceedings” (TCP), dan “joint investigation” serta “handing over”. Kerja sama penegakan hukum tersebut secara lengkap diatur dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UN Convention Against Corruption) tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention Against Corruption; dan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UN Convention Against Transnational Organized Crime) tahun 2000, sudah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada bulan Desember tahun 2000, di Palermo, Italia, hanya mengatur ketentuan mengenai ekstradisi dan mutual legal assistance dan joint investigation saja.

Indonesia telah memiliki “undang-undang payung” (umbrella act) untuk ekstradisi dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerja sama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan asset, dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (mutual assistance in criminal matters). Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerja sama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian MLAT’s untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Tes 2

1) Sebutkan beberapa lembaga Gerakan organisasi Internasional ?
2) Sebutkan Gerakan lembaga swadaya Internasional ?
3) Apa tujuan kerja sama internasional ?
4) Apa yang anda ketahui tentang TIRI ?
5) Apa yang anda ketahui tentang UNCAC ?
Daftar Pustaka


BAB IV
NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Dra. Elvi Trinovani, M.Si

PENDAHULUAN


Korupsi disebabkan oleh adanya 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab korupsi.

Nilai-nilai antikorupsi yang meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri, harus dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal sehingga korupsi tidak terjadi. Sementara untuk mencegah faktor eksternal sehingga korupsi, selain harus memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu juga harus memahami dengan mendalam prinsip-prinsip antikorupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan dalam organisasi/individu/masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi harus tertanam dalam diri setiap individu agar terhindar dari perbuatan korupsi.
Topik 1
Nilai-Nilai Anti Korupsi

Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Setidaknya ada 9 (sembilan) nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan.

Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

1. Kejujuran

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan diperkaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008). Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibernya seperti mata uang yang berlaku di
man-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut.

Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu, jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan atau kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya, jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi mahasiswa.

Nilai kejujuran di dalam kampus dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Antara lain dapat berupa: tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan kegiatan kepanitiaan dengan jujur.


Salah satu cara untuk melatih kejujuran di yaitu Kantin Kejujuran (KK), sebagaimana kantin pada umumnya adalah sebuah tempat di yang menjual keperluan pokok siswa seperti
makanan, minuman dan alat tulis. Kantin biasa dikunjungi murid saat istirahat. Tapi, yang membedakan KK dengan kantin biasa, yaitu tidak terdapatnya penjaga kantin atau kasir sehingga si pembeli harus mengambil sendiri makanan dan minuman yang telah diberi label harga, lalu menyelesaikan pembayaran sendiri. Si pembeli meletakkan uang tepat sejumlah rupiah yang harus dibayarkannya di kotak uang yang disediakan. Jika uangnya lebih besar daripada harga yang harus dibayar, uang kembali dibagi dari kotak uang itu. Jika uang kembali tidak cukup maka ya bisa membuat catatan kecil untuk diberikan kepada pengelola KK untuk meminta uang kembaliannya.


2. Kepedulian


Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak. Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang.

Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di
dalam kampus dan di luar kampus. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam maupun di luar. Mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus, serta berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Sebagai wujud nilai kepedulian yaitu jika ada teman yang membutuhkan bantuan seperti mengerjakan tugas hendaklah dibantu, tapi jangan sampai kita yang kerjakan tugasnya karena itu sama saja kita tidak peduli dia mengerti atau tidak, jadi sebaiknya ajarkan dia cara menyelesaikan tugasnya dengan baik.

**Gambar**:

3. **Kemandirian**

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu
mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi : 2004).

Zaman telah berubah, setidaknya itulah yang dikatakan orang tua. Sekarang banyak orang tua yang memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anaknya sehingga membuat anaknya bergantung kepada orang tua. Ke kampus saja terkadang malas, bahkan untuk mengerjakan sesuatu yang mudah masih menyuruh orang lain untuk mengerjakannya seperti tugas dari dosen.

Sifat mandiri dapat dilatih sejak sekarang dan berlahan, dimulai dengan mengerjakan tugas sendiri, menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain. Mulailah menentukan langkah untuk masa depan, jangan biarkan orang lain yang menentukan masa depan kita.

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana.

4. Kedisiplinan

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus.

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan.
Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri.

Saat ini perilaku dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangka mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/contoh, sabar dan penuh pengertian.

Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (self discipline). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan:

a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.

b. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan reward and punishment secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi: 2009).

Definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan baik akademik maupun sosial siswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin bagi siswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah siswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Disiplin adalah kunci kesuksesan seorang pemimpin. Disiplin bukanlah hal yang mudah namun dengan latihan yang terus menerus dan komitmen dari diri sendiri terhadap perencanaan yang dibuat, maka akan menimbulkan kebiasaan agar konsisten mengikuti perencanaan yang telah dibuat. Belajar disiplin dapat dimulai dari hal – hal yang sederhana yaitu mentaati jadwal ibadah.


154
Saat itu, mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja dengan sangat keras agar bisa bertahan. Kondisi yang serba tidak enak itu secara langsung menempa kedisiplinan mereka dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan etos kerja mereka yang begitu mengagumkan. Etos kerja tersebut menular ke generasi selanjutnya dalam konsep moral yang ditanamkan dengan ketat melalui jalur pendidikan.


Malu, kalau pulang lebih cepat mereka yang pulang lebih cepat dianggap sebagai pekerja yang tidak penting dan tidak produktif. Ukuran nilai dan status orang Jepang didasarkan pada disiplin kerja dan jumlah waktu yang dihabiskan di tempat kerja. Kecintaan orang Jepang pada pekerjaannya, membuat mereka fokus pada pekerjaannya. Tanpa ada pengawas pun mereka bekerja dengan baik, penuh dedikasi dan disiplin.

Kerja ya kerja, istirahat betul-betul istirahat Ketika jam 8 pagi masuk kerja, tak ada lagi obrolan dan canda, mereka langsung bekerja di komputer masing-masing atau sibuk langsung di depan workstation masing-masing. Baru ketika tiba saatnya makan siang (hiru gohan no jikan) mereka hentikan aktivitas masing-masing dan berbincang ria dengan teman-teman sambil menuju kantin (shokudo).
Pengetahuan Budaya Antikorupsi


Tidak ada sukses yang diraih tanpa disiplin diri dan semangat kerja yang tinggi. Tuhan sudah menyiadahkan berkat-berkatNya untuk kita semua, tinggal kita yang "menggali berkat" tersebut dengan semangat dan disiplin kerja yang tinggi.

Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan segala sesuatu tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

5. Tanggung Jawab

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bertanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, dan sebagainya. Mengerikan bukan?, oleh karena itu, kita harus berpikir sebelum mengambil keputusan. Bertanggung jawab juga berarti berani mengakui kesalahan dan siap atas segala akibat yang ditimbulkan, contoh lain tanggung jawab ialah bertanggung jawab terhadap diri sendiri seperti menjaga kesehatan, dan mengejar cita-cita.

Untuk melatih tanggung jawab seorang individu harus berlatih untuk melakukan hal-hal kecil seperti:

a. Patuh, patuhilah segala aturan yang diterapkan di di rumah di tempat umum yang tertulis maupun yang tak tertulis, seperti jangan buang sampah sembarangan, dan berikutnya patuhilah nasihat orang tua atau guru jika melakukan kesalahan.

b. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan orang tua, guru, ataupun tugas dari teman-teman yang dipercayakan kepada diri kita, jangan menunda pekerjaan dan mencari kambing hitam jika melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas, karena inti dari tanggung jawab yang sebenarnya yaitu harus bersifat amanah.
c. Amanah terhadap jabatan yang diberikan kepada, ketua Osis, ketua kelas bahkan ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki kewajiban yang sama yaitu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab atas bawahannya dan tentunya tugasnya sendiri.

Dalam menjalankan tugas kita tidak bisa lari dari tanggung jawab, karena kelak di akhirat manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas seluruh hal yang telah dilakukan selama masih hidup. Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu dari (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008).

Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus.

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat atau tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Mahasiswa mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggung jawab menjaga diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa kita sudah dilatih oleh orang tua untuk lebih mandiri dalam menjaga diri kita sendiri, karena dalam perkuliahan kita diajarkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Oleh sebab itu orang tua sudah tidak bisa mengontrol aktivitas kesehatian anak-anaknya. Jadi sebagai mahasiswa harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga dirinya sendiri.
Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dihayati oleh mahasiswa. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

6. Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kata “kemauan” terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target.

Akhir-akhir ini kita sering melihat berita bunuh diri, penyebabnya macam-macam namun secara umum mereka melakukan karena tidak kuat menanggung beban hidup. Apakah manusia jaman sekarang semakin lemah dalam menjalani hidup? Mereka menganggap rintangan hidup adalah penghalang, mereka juga belum menyadari bahwa untuk mencapai tujuan hidup kekuatan yang kita butuhkan ada dalam diri kita masing-masing, bukan karena keadaan kita gagal namun karena kurangnya kerja keras dan kemauan dalam diri kita.


Pada musim panas 1862, Edison menyelamatkan seorang anak berusia tiga tahun yang hampir di tabrak oleh mobil. Ayah dari anak yang diselamatkan adalah kepala stasiun kereta api di tempatnya berjualan. Dan sebagai rasa terima kasih, kepala stasiun tersebut mengajari Edison cara menggunakan telegraph. Setelah 5 bulan mempelajari telegraf, Edison bekerja sebagai ahli telegraph selama 4 tahun. Hampir semua gaji yang didapatnya dihabiskan
dengan membangun berbagai macam laboratorium dan peralatan listrik. Jika ia tidak bekerja keras untuk membangun laboratorium mungkin saat ini kita tidak akan diterangi oleh lampu.

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata ”kemauan” menimbulkan asosiasi dengan ketekadaan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situ para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh.

7. Sederhana

diri sendiri. Hidup sederhana bisa dimulai dari diri sendiri dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Yang menjadi masalah sekarang adalah kita sering diberi anjuran atau pembelajaran untuk hidup sederhana tapi tidak diberikan panutan. Kita sering melihat tindakan pejabat yang hanya bicara menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana sementara mereka tetap menjalani hidup mewah, bahkan mereka terus berlomba untuk menambah harta mereka dengan jalan korupsi. Jika hal ini terus berlangsung maka tujuan awal untuk menanamkan nilai budaya hidup anti korupsi akan sulit di implementasikan.

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentifikasi dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya.

8. Keberanian

Untuk menjadi berani memang dibutuhkan kekuatan mental yang kuat. Orang yang berani adalah orang yang berhasil mengelolah ketakutannya akan kegagalan dan hal lainnya. Rasa takut akan memotivasi kita agar berusaha keras dalam berlatih dan belajar sebaik mungkin. Setelah berhasil kares jangan takut untuk salah, karena usaha keras tidak akan menghianati. Walaupun tidak menjadi nomor satu tapi kita telah berhasil mengalahkan rasa takut, dan itulah yang terpenting, termasuk dalam menegakkan antikorupsi, jika melihat adanya tindakan korupsi di atau lingkungan tempat tinggal kita harus berani melapor ke pihak terkait agar keadilan dapat ditegakkan.


Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikenal dengan pengetahuan mengenai lingkungan karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya (Sjaifudin : 2002).

Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya.
9. **Keadilan**

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan di mana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.

**Petunjuk Jawaban Latihan**

1) **Nilai-nilai antikorupsi** harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal

**Latihan**

1) Kenapa nilai-nilai antikorupsi harus dimiliki oleh setiap individu ?
2) Coba identifikasi nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki setiap individu agar faktor internal dapat diminimalkan atau diberantas sehingga korupsi tidak terjadi !
3) Apa arti jujur dalam nilai-nilai antikorupsi ?
4) Apa yang anda ketahui tentang disiplin ?
5) Jelaskan arti nilai keadilan dalam nilai-nilai antikorupsi !
2) **Nilai-nilai antikorupsi** dibagi menjadi INTI termasuk di dalamnya jujur, disiplin, tanggung jawab. ETOS KERJA termasuk kerja keras, sederhana, mandiri. Dan SIKAP yaitu di dalamnya Adil, berani, peduli.

3) **Jujur** Menurut Sugiono (2008) Jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak bohong, & tidak curang
   a. Tanpa sifat jujur mhs tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. (nilai dasar penegakan integritas)
   b. Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, seperti: -tidak mencontek, tidak melakukan plagiarism, tidak memanipulasi daftar hadir dll juga dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti: membuat laporan keuangan setiap kegiatan organisasi dengan jujur.

4) **Menurut Sugiono (2008)** disiplin adalah ketaatan/ kepatuhan kepada peraturan
   a. Disiplin adalah kunci keberhasilan. → ketekunan & konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat individu akan mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya.
   b. Individu yang disiplin → tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara mudah.
   c. Nilai kedisiplinan Mampu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas dengan baik, patuh pada peraturan yang berlaku, mengerjakan tugas tepat waktu.

5) **Nilai adil**
   a. Memberikan pujian tulus pada yang berprestasi, memberi saran perbaikan pada yang tidak berprestasi.
   b. Memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosial.
   c. Ketika ada teman yang berselisih, dapat bertindak bijaksana, memihak yang benar secara proporsional.
   d. Memberikan pelayanan perawatan yang sama kepada semua klien
   - Tidak mengurangi dosis obat yang diberikan pada klien
   - Adil terhadap dirinya sendiri seperti belajar maksimal
   - Adil terhadap diri sendiri juga dapat diterapkan dengan cara hidup seimbang

**Ringkasan**

1. Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal
2. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.
3. Ada Sembilan nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai antikorupsi tersebut terdiri dari (a) inti, (b) sikap, serta (c) etos kerja.
4. Nilai inti meliputi: kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab; sikap meliputi; keadilan, keberanian, dan kepedulian, serta etos kerja meliputi; kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.

5. Dalam penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dituntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu.

6. Prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, yaitu; akuntabilitas, transparansi, kewajaran (fai ness), adanya kebijakan atau aturan main, serta kontrol terhadap kebijakan.

Tes 1

1) Sebutkan 3 nilai-nilai anti korupsi yang termasuk ke dalam inti dari nilai nilai tersebut ?

2) Sebutkan apa yang dimaksud dengan keadilan berikan contohnya ?

3) Apa yang dimaksud dengan berani di dalam nilai-nilai antikorupsi ?

4) Jelaskan yang dimaksud dengan peduli berikan contohnya !

5) Kerja keras di dalam nilai-nilai anti korupsi artinya apa, jelaskan !
Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

**PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI**

1. **Akuntabilitas**
   
   Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.


   Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

   Terkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika pemilik masa depan merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan. Dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.
Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di kampus. Misalnya program-program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan.

2. Transparansi

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010).

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. Hal-hal tersebut
merupakan panduan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatannya agar lebih baik. Setelah pembahasan prinsip ini, mahasiswa sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat/ organisasi/ institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa.

Gambar:

Prinsip transparansi dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Misalnya, program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.

3. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.


Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik di mana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.
4. Kebijakan

Prinsip antikorupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang antimonopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.


Gambar :
Prinsip kebijakan juga dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Misalnya, dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus.
5. Kontrol Kebijakan


Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa di mana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi maupun institusi.

Prinsip kontrol kebijakan dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus. Misalnya, dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan.

Latihan

1) Sebutkan apa saja yang anda ketahui tentang prinsip-prinsip antikorupsi?
2) Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas, berikan contohnya?
3) Apa yang dimaksud dengan transparansi di dalam prinsip antikorupsi?
4) Sebutkan 5 langkah penegakan prinsip fairness?
5) Apa yang dimaksud dengan kebijakan antikorupsi?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Prinsip-prinsip antikorupsi yaitu Akuntabilitas, transparansi, kewajaran, Kontrol kebijakan, dan kebijakan
2) **Akuntabilitas** adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja
   Contoh kegiatan sipenmaru di salah satu PT. Prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan membuat pelaporan & pertanggungjawaban, yang tidak hanya diserahkan kepada pimpinan PT tersebut, melainkan juga kepada semua pihak, khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol yang membidangi serta kepada masyarakat. Dan Pimpinan PT juga mengadakan evaluasi bukan hanya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut, tetapi juga dievaluasi dampak terhadap kelangsungan PBM, kelulusan, dan masa tunggu bekerja.
3) **Transparansi**: prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekuligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust).

4) **Lima langkah** tersebut adalah
   a. Komprehensif dan disiplin: mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*).
   b. Fleksibilitas: adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas.
   c. Terprediksi: ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan pembangunan.
   d. Kejujuran: adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran bagian pokok dari prinsip *fairness*.
   e. Informatif: adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif ciri khas dari kejujuran.

5) **Kebijakan anti korupsi**
   Mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
   Tidak selalu identik dengan undang-undang (UU) antikorupsi, namun bisa berupa UU kebebasan mengakses informasi, UU desentralisasi, UU anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekuligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

**Ringkasan**

1. Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal
2. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.
3. Ada Sembilan nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai antikorupsi tersebut terdiri dari (a) inti, (b) sikap, serta (c) etos kerja.
5. Dalam penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dituntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu.

6. Prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, yaitu; akuntabilitas, transparansi, kewajaran (fainess), adanya kebijakan atau aturan main, serta kontrol terhadap kebijakan.

**Tes 2**

1) Sebutkan apa saja prinsip-prinsip anti korupsi yang anda ketahui?

2) Apa yang di sebut dengan akuntabilitas dan sebutkan prinsipnya?

3) Apa yang dimaksud dengan kontrol kebijakan?

4) Sebutkan aspek kebijakan antikorupsi?

5) Apa yang sebut dengan partisipasi, Evolusi, Reformasi di dalam model kontrol kebijakan?
Daftar Pustaka


BAB V
Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih (*Clean And Good Governance*) Reformasi Birokrasi, Program Kementrian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Korupsi, Sistem Pengendalian Internal Pengendalian Pemerintah, Pembangunan Zona Integritas

*Dr. Elvi Trinovani, M.Si*

PENDAHULUAN

Bab bahan ajar cetak ini bertujuan membekali fasilitator untuk memahami mengenai tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Clean And Good Governance*) melalui percepatan reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Pembangunan Zona Integritas. Diharapkan dengan mempelajari bab ini dengan seksama, maka dapat memberikan tambahan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Clean And Good Governance*).

Setelah mengikuti materi ini mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan Reformasi birokrasi
2. Menjelaskan Program kementrian kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi
3. Menjelaskan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
4. Menjelaskan Pembangunan zona integritas

Dalam bahan ajar cetak ini akan dibahas dalam dua topik sebagai berikut.

1. Topik satu tentang reformasi birokrasi dan Program kementrian kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi
2. Topik dua tentang Sistem pengendalian internal pemerintah dan pembangunan zona integritas.

Mudah-mudahan ke depan pelayanan yang di berikan melalui konsep *good governance* akan menjadikan kehidupan bernegara lebih mudah dalam memperoleh pelayanan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di pemerintahan serta tidak membutuhkan biaya yang besar untuk memperoleh sebuah pelayan. Sebagai pil atau obat terhadap penyakit pelayan yang terjadi selama ini adalah konsep *good governance*, dapat di terapkan kepada petugas pelayan publik yang ada di Indonesia. Dengan cara memberikan pelatihan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik dan benar. Sekali lagi kita berharap pelayan publik yang efisien efektif dan akuntabilitas dapat di wujudkan.
Topik 1
Reformasi Birokrasi dan Program Kementrian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Good governance awalnya sebagai obat penawar yang di gunakan untuk menghilangkan penyakit korupsi yang semakin mengakar ini di tawarkan barat kepada negara berkembang yang rentan terjadi korupsi. Ibaratkan ketika badan kita panas maka yang terbayang oleh kita adalah Bodrex untuk mendinginkan tubuh kita tapi penyakit ginjal tidak akan pernah sembuh dengan Bodrex. Ini terbukti ketika konsep Good governance yang di kembangkan di Africa Selatan Gagal total, namun yang jelas Konsep Good governance harus di sesuaikan dengan variasi lokal dalam nagari sehingga konsep tersebut sesuai di terapkan di nagari, Konsekuensinya nagari akan siap dengan Good Governance karena sesuai dengan nilai-nilai lokal di mana daerah itu berada. Pada akhir dasa-warsa yang lalu, konsep good governance ini lebih dekat di pergunakan dalam reformasi publik.


A. PENGERTIAN REFORMASI BIROKRASI

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand desing Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”.

Visi reformasi birokrasi Indonesia adalah:

Pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah:
1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada table di bawah ini:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Area Perubahan</th>
<th>Hasil yang ingin dicapai</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Organisasi</td>
<td>Organisasi yang tepat fungsi dan tepat usuran (right sizing)</td>
</tr>
<tr>
<td>Tata laksana</td>
<td>Sistem, prosedur dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber daya manusia aparatur</td>
<td>SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera</td>
</tr>
<tr>
<td>Peraturan perundang-undangan</td>
<td>Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif</td>
</tr>
<tr>
<td>Pengawasan</td>
<td>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</td>
</tr>
<tr>
<td>Akuntabilitas</td>
<td>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi</td>
</tr>
<tr>
<td>Pelayanan publik</td>
<td>Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>Budaya Kerja Aparatur (cultural set dan mindset)</td>
<td>Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi masing-masing baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. 9 Program percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

Sasaran reformasi birokrasi:
1. Terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang proporsional, flesibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
3. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan public) yang lebih cepat, tidak berbelit, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan cepatnya keberhasilan faktor sukses penting yang perlu diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah:
1. Faktor komitmen pimpinan, karena masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
2. Faktor kemauan diri sendiri, diperlukan kemauan dan keikhlasan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri.
3. Kesepakatan ada persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang menghambat reformasi.

B. PROGRAM KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

Strategi nasional (Stranas) pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional (strana) pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), diimplementasikan ke dalam 6 (enam) strategi nasional yang telah dirumuskan yakni:
1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan
2. Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum
4. Melaksanakan kerja sama Internasional dan penyelamatan aset hasil Tipikor
5. Meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi
6. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.


Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
2. pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi
3. Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang dijabarkan dari Stranas PPK untuk dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Hasil pelaksanaan Stranas PPK meliputi hasil pemantauan, evaluasi, dan laporan capaian Aksi PPK, serta hasil evaluasi Stranas PPK.

Pasal 2
Stranas PPK sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melalui Aksi PPK yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4
Dalam menetapkan Aksi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 5
1. Dalam menetapkan Aksi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri didukung oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 6
1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, dikoordinasikan oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh instansi terkait lainnya.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK digunakan sebagai bahan evaluasi Stranas PPK.

Pasal 7
1. Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.
2. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 8
Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9
1. Dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.
2. Pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10
2. Bahan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang membidangi urusan politik dan hubungan luar negeri, dan instansi terkait lainnya.
C. UPAYA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI


Dikatakan, sembilan program percepatan reformasi birokrasi itu adalah
1. Penataan struktur birokrasi.
2. Penataan jumlah, distribusi dan kualitas pns.
3. Sistem seleksi dan promosi secara terbuka.
4. Profesionalisme PNS.
5. Pengembangan sistem pemerintahan elektronik (e-government).
6. Penyederhanaan perizinan usaha.
7. Pelaporan harta kekayaan pegawai negeri.
8. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri.
9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.


Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, berbagai indikator dan target yang telah ditetapkan akan dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, yakni setiap tiga bulan sekali. Karenanya, tahun ini harus benar-benar dijadikan momentum untuk memantapkan
Menteri menambahkan, dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, ada beberapa hal yang sudah mulai dilaksanakan. Misalnya terkait dengan penataan jumlah PN, sejak awal Desember 2011 telah dilakukan diklat untuk mencetak 4.125 tenaga analis jabatan PNS dari instansi pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, telah dimulai seleksi dan promosi secara terbuka untuk Kepala BKN, Kepala LAN, pejabat Deputi ANRI, Staf Ahli Kementerian PAN dan RB, serta untuk mengisi jabatan eselon II di Kementerian PAN dan RB.


Untuk program pengembangan sistem e-government, Men PAN dan RB mendorong dan mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan lelang secara elektronik, dan membentuk Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik (LPSE) di masing-masing instansi.


Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga yang sudah mendapat tunjangan kinerja, harus memiliki LPSE dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Selain itu, LPSE juga akan menjadi salah satu prasyarat bagi kementerian/lembaga yang akan melaksanakan reformasi birokrasi, dalam memperoleh tunjangan kinerja.


Terkait dengan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri, antara lain dilakukan dengan pembatasan pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas, dan sebagainya. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

Seperti hal ya Menpan sejalan dengan kebijakan Presiden oleh menteri kesehatan telah melaksanakan upaya-upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian kesehatan dengan berbagai cara dan bentuk antara lain:
1. Disiplin kehadiran menggunakan absen *pringer print*, ditetapkan masuk 8.30 dan pulang kantor jam 17.00, maksudnya untuk mencegah pegawai melakukan korupsi waktu.

2. Setiap pegawai negeri Kemenkes harus mengisi Sasaran kinerja pegawai (SKP) dan dievaluasi setiap tahunnya, maksudnya agar setiap pegawai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kinerjanya.

3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien dan efektif ramah dan santun diwujudkan dalam pelayanan prima.

4. Penandatanganan fakta integritas bagi setiap pelantikan pejabat di kementerian Kesehatan maksudnya mewujudkan Wilayah bebas korupsi (WBK), Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)

5. Terlaksananya strategi Komunikasi pendidikan dan budaya antikorupsi melalui sosialisasi dan kampanye antikorupsi di lingkungan internal/seluruh satker, kementerian kesehatan.

6. Sosialisasi tentang larangan melakukan gratifikasi, sesuai dengan pasal 12 b ayat (1) UU no 31 tahun 1999, menyatakan; Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggaraan Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya.

7. Pemberlakuan sistem layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)

8. Layanan Publik Berbasis Teknologi informasi seperti seleksi pendaftaran pegawai melalui *online* dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap (PTT)

9. Pelaksanaan LHKPN di lingkungan kemnterian kesehatan didukung dengan surat keputusan menteri kesehatan RI N0.03.01/Menkes/066/I/2010, tanggal 13 Januari 2010

10. Membentuk Unit pengendalian gratifikasi berdasarkan surat keputusan inspektorat jendral kementrian kesehatan No 01.TPS.17.04.215.10.3445. tanggal 30 Juli 2010

11. Korupsi merampas hak masyarakat untuk sehat, hari gini masih terima suap dan lain-lain.

Latihan

1) Sebutkan 9 program percepatan reformasi ?

2) Apa faktor sukses penting dalam reformasi birokrasi ?

3) Sebutkan visi dan misi reformasi birokrasi ?

4) Apa yang dimaksud reformasi hukum?

5) Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam prinsip *Good governance*?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

1) 9 program percepatan reformasi yaitu:
   a. Penataan struktur birokrasi.
   b. Penataan jumlah, distribusi dan kualitas pns.
Pengetahuan Budaya Antikorupsi


2. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas

**Tes 1**

1) Apa yang disebut dengan reformasi birokrasi?
2) Apa tujuan dari reformasi birokrasi?
3) Apa visi dan misi reformasi?
4) Apa yang disebut dengan *good governance*?
5) Sebutkan prinsip-prinsip *Good governance*?
Indonesia sudah cukup banyak memiliki perangkat hukum untuk mengatur penyelenggaraan prinsip good governance. Kesemunya mengamanatkan kepada presiden untuk mengendalikan langsung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya seperti yang ditegaskan pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di sana dikatakan bahwa pengatur dan penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk mengelola transparansi keuangan negara adalah kepala pemerintahan.


A. SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH)

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah merasa perlu merumuskan SPIP karena telah terjadi perubahan dalam penganggaran, sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini berdampak terhadap pendekatan sistem pengendalian internal sehingga menjadi menjadi tanggung jawab setiap pimpinan instansi yang tentunya akan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Demi *good governance*, pengawasan intern dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian yang semula berorientasi sekedar mematuhi ketentuan yang berlaku (*compliance audit*) akan menuju sebagai tindakan audit yang dapat mengukur akuntabilitas operasional organisasi (*performance audit*) dari kinerja birokrat.

Perubahan orientasi sistem pengendalian intern ini menjadikan presiden beserta seluruh penyelenggara pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus mampu melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses pengendalian pada tahap pelaksanaannya. Situasi ini tentu saja membuat presiden sangat membutuhkan sebuah sistem pengendalian internal. Sebab selaku kepala negara (dan kepala pemerintahan), presiden bertugas sebagai pengelola, dan penanggung gugat (akuntabilitas) pengelolaan keuangan negara. Tentu saja pengendalian intern yang diperlukan tersebut harus merupakan sebuah sistem yang andal, menyeluruh, utuh, serta berlaku efektif dalam mengikat tali koordinasi, dan membangun sistem pengawasan antar-lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah. Tindakan ini untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintah yang optimal. Tentu saja optimalitas itu terjadi jika organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, menjalankan pengamanan aset negara, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, SPIP dirumuskan secara komprehensif ke dalam lima unsur, yakni:

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian risiko, adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik luar maupun dari dalam.


4. Informasi dan komunikasi proses pengolahan data yang telah dilakukan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta tersampaikan informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggung jawab.

5. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.


Menurut COSO, pengendalian manajemen terdiri lima komponen utama yang saling berkaitan. Komponen tersebut bersumber dari cara manajemen (pimpinan) menyelenggarakan tugasnya. Jika kinerja pimpinan organisasi baik, maka seluruh komponen utama tersebut akan menyatu (built in) dan saling menjalin (permeatted) di dalam proses manajemen. Oleh COSO, lima komponen sistem pengendalian intern dirumuskan sebagai: lingkungan pengendalian (control environment); penilaian risiko (risk assessment); aktivitas pengendalian (control activities); informasi dan komunikasi (information and communication); serta pemantauan (monitoring).

Dengan pengertian tersebut, sistem pengendalian intern diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan penciptaan pengendalian intern. Dalam perkembangannya, kemudian terjadi pencerahan karakter pengendalian yang tidak hanya mencakup rangkaian kegiatan dan prosedur, namun menjadi suatu proses yang integral yang dipengaruhi oleh setiap orang di dalam organisasi.
Keterlibatan seluruh sumber daya manusia tersebut menjadi strategi manajemen organisasi untuk mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin terjadi (dialami) ketika sedang mencapai tujuan organisasi.

Akibatnya karakter pengendalian intern bergeser dari hard control menuju soft control. Hal ini akan ditandai dengan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja organisasi. Capaian itu tidak hanya dilakukan melalui prosedur dan mekanisme pengendalian tetapi juga dengan meningkatkan kompetensi, kepercayaan, nilai etika, dan penyatuan pandangan terhadap visi, misi, dan strategi organisasi.

COSO menjelaskan bahwa ciri yang paling berpengaruh pada efektivitas pengendalian terletak pada proses. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kesadaran terhadap pentingnya pengendalian tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga (manajemen puncak). Kesadaran terhadap manfaat pengendalian harus tersebar ke seluruh anggota organisasi, tidak hanya kepada unit dan bagian organisasi terkecil, tetapi juga sampai ke tingkat individu.

Akibatnya seluruh anggota organisasi harus memandang pengendalian sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan tanggung jawab penerapannya menjadi kewajiban bersama. Meskipun demikian agar penerapannya efektif, konsep COSO tetap mengakui suatu “tone at the top”. Karena itu, pimpinan Instansi Pemerintah tetap ditekankan untuk mengambil peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengendalian intern ini.

Dengan demikian, SPIP memiliki suatu pemahaman bahwa pengendalian dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Rancangan pengendalian yang ditetapkan akan disesuaikan dengan bentuk, luasan, dan kedalaman dari tujuan dan ukuran organisasi, karakter dan lingkungan di mana operasi organisasi akan dilaksanakan. Melalui konsep ini tidak ada pengendalian generik yang langsung dapat ditiru dan diterapkan pada organisasi lain. Sehingga pengendalian harus dirancang sesuai dengan ciri kegiatan serta lingkungan yang melingkupinya.


Intinya, seluruh komponen bangsa harus mengawal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Karena dari peraturan ini terlihat upaya mandiri aparatur pemerintah untuk menciptakan dirinya sebagai pegawai negara yang profesional, berani menghindar dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, dan ingin menciptakan budaya kerja yang beradab (mulia) di lingkungan organisasinya. Namun, semua semangat itu hendaknya dibarengi dengan langkah cepat pemerintah untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang memadai bagi para aparaturnya. Sebab tanpa itu, apa pun bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti akan selalu menemui jalan buntu. Yakni, lagi-lagi tidak mampu dijalankan dan ditegakkan dengan konsisten, penuh integritas, serta bertanggung jawab.
B. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. Pengertian
   a. Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/I/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan, korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
   b. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.
   c. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.
   d. Unit kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan K/L/P serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
   e. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan K/L/dan Pemda yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM.
   f. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM.
2. Tahap Pembangunan Zona Integritas
   a. Penandatanganan pakta integritas
      2) Dilakukan juga pada saat pelantikan sebagai CPNS, PNS, dan mutasi kepegawaian horizontal maupun vertikal.
      3) Penandatanganan PI sebagai unsur indikator utama penilaian WBK/WBBM.
   b. Pencanangan Pembangunan ZI
      1) Pencanangan pembangunan ZI merupakan deklarasi komitmen bahwa pimpinan K/L/P siap menjadi instansi yang berpredikat ZI, yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya PI oleh sebagian besar pejabat/pegawainya.
      2) Pencanangan dilakukan dalam upacara terbuka, dan disaksikan oleh wakil/unsur Kementerian PAN dan RB (wajib), KPK, dan ORI, serta unsur masyarakat lainnya.
   c. Proses Pembangunan Zona Integritas
      Penerapan program pencegahan korupsi:
      1) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas;
      2) Pemenuhan kewajiban LHKPN;
      3) Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja;
      4) Pemenuhan kewajiban Pelaporan keuangan;
      5) Penerapan disiplin PNS;
6) Penerapan kode etik khusus;
7) Penerapan kebijakan pelayanan publik;
8) Penerapan Whistleblower sistem tipikor;
9) Pengendalian gratifikasi;
10) Penanganan benturan kepentingan;
11) Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi;
12) Pelaksanaan saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP;
13) Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas;
14) Penerapan kebijakan pelaporan transaksi tidak wajar;
15) Rekrutmen secara terbuka;
16) Promosi jabatan secara terbuka;
17) Mekanisme pengaduan masyarakat;
18) Pelaksanaan
19) e-procurement
20) Pengukuran kinerja individu.
21) Keterbukaan informasi publik.

d. **Unit Penggerak Integritas (UPI)**

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) yang berperan sebagai pembina melalui kegiatan konsultansi, sosialisasi, bimbingan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Tentang SPIP. Konsultansi terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan ZI. Apabila diperlukan dapat meminta bantuan pendampingan kepada instansi terkait.

e. **Unit Pembangun Integritas (UPbl)***

Unit Pembangun Integritas dibentuk pada masing-masing K/L/P dengan keanggotaan dari unsur Sekretariat dan unit kerja, yang mempunyai tugas mendorong (bersama UPI) terwujudnya WBK/WBBM.

f. **Penilaian dan penetapan WBK/WBBM.**
Indikator proses penilaian WBK/WBBM.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>UNSUR/KOMPONEN INDIKATOR PROSES</th>
<th>BOBOT (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penandaanan Dokumen Paka Integritas</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pemerintah Kasusipan LHKPN</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pemerintah Akuntabilitas Kinerja</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pemerintah Kasusipan Kaperan Keuangan</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Penerapan Kebijakan Disiplin PNS*</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Penerapan Kode Etik Khasus</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik*</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pengendalian Gratifikasi</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Penanganan Benurakan Kepentingan (Conflicts of Interest)</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pelaksanaaan saran perubahan yang diberikan oleh EPIK/KPK/PIIP</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas*</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Pered oleh PPAK</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Promosi Jabatan Secara Terbuka*</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Rekrutmen Secara Terbuka</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Mekanisme Pengaduan Masyarakat</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>E-Procurement</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Pengukuran Kinerja Individu *)</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Keterbukaan Informasi Publik</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Belum dapat diterapkan karena belum ada kebijakan spesifik atau karena kebijakan baru diterbitkan dan belum diterapkan secara luas.

Penilaian dan Penetapan satuan kerja berpredikat WBK/WBBM. Penilaian satker yang berpredikat wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM), dilakukan oleh Tim penilai nasional (TPN) melalui evaluasi atas kebenaran material hasil self-assesment yang dilaksanakan oleh TPI termasuk hasil self-assesment tentang capaian indikator hasil WBBM. Untuk mencapai indikator Hasil WBK/WBBM dapat dinilai mengacu pada penilaian seperti tabel berikut di bawah ini:
Latihan

1) Apa tahapan dari pembangunan zona integritas?
2) Sebutkan visi reformasi birokrasi?
3) Apa jabaran dari reformasi birokrasi?
4) Apa misi reformasi birokrasi?
5) Sebutkan beberapa sasaran reformasi birokrasi?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) **Satu tahapan pertama** dalam pembangunan zona integritas adalah dengan pencanangan zona integritas melalui deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah yang menyatakan bahwa instansinya telah siap untuk membangun Zona Integritas. Salah satu syarat untuk pencanangan pembangunan zona integritas adalah di mana pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

2) **Mengembalikan** cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara & abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari hari.

3) **Jabaran dari reformasi birokrasi adalah:**
   a. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak),
   b. Perubahan Penguasa menjadi pelayan,
   c. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir,
   d. Perubahan manajemen kerja,

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Unsur Indikator Hasil</th>
<th>WBK</th>
<th>WBBM</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Nilai indeks integritas</td>
<td>&gt;7,0</td>
<td>&gt;7,5</td>
<td>Skala 0-10 Berdasarkan Instrumen KPK Skala 0-1000 Berdasarkan Permenpan 38/2012 dalam 2 tahun terakhir</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penilaian kinerja unit pelayanan publik</td>
<td>&gt;550</td>
<td>&gt;750</td>
<td>Penilai APIP dan BPK Dalam 2 tahun terakhir 0% jika jumlah pegawai 100 orang &lt;1% jika jumlah pegawai &gt;100 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Penilaian kerugian Negara (KN) yang belum diselesaikan (%)</td>
<td>0%</td>
<td>0%</td>
<td>Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Prosentase maksimum temuan ineffektif</td>
<td>3%</td>
<td>2%</td>
<td>Berdasarkan skala 0-10</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Prosentase minimum temuan inefisien</td>
<td>3%</td>
<td>2%</td>
<td>Berdasarkan skala 0-10</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Prosentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan</td>
<td>1%</td>
<td>0%</td>
<td>Berdasarkan skala 0-10</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Prosentase pengaduan masyarakat yang belum ditindak lanjuti</td>
<td>5%</td>
<td>0%</td>
<td>Berdasarkan skala 0-10</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Prosentase pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi</td>
<td>0%</td>
<td>0%</td>
<td>Berdasarkan skala 0-10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

e. Mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN) melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, penataan SDM, akuntabilitas kinerja yang berkualitas, efisien, efektif dan kondusif, serta pelayanan yang prima (konsisten dan transparan)

4) **Misi reformasi birokrasi** :
   a. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
   b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*.
   c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif
   d. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

5) **Sasaran reformasi birokrasi yaitu**;
   a. Terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara & abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik
   b. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
   c. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

**Ringkasan**

2. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
3. Beberapa kementerian telah melaksanakan upaya percepatan reformasi birokrasi melalui berbagai cara dan bentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012 tentang Strategi nasional (Stranas) pencegahan dan Pemberantasan korupsi (PPK)
4. Sistem pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
5. Pencanangan zona inegritas merupakan bagian dari Gerakan nasional pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan Instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi.
Tes 2

1) Apa yang disebut dengan zona integritas?
2) Apa yang disebut dengan wilayah bebas dari korupsi?
3) Apa yang dimaksud dengan pakta integritas?
4) Apa yang dimaksud dengan WBBM?
5) Apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP?
Daftar Pustaka


Haarhuis, Carolien Klein (2005), Promoting Anti-Corruption of World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Counties (1999-2001), Wageningen: Ponsen and Looijen b.v

Nugroho, Hibnu (2011), Spirit Integralisasi untuk KPK, Wacana Nasional, dalam Suara Merdeka, 8 Agustus 2011


BAB VI
PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SEJARAH PEMBERANTASAN DI INDONESIA, TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANGAN UNDANGAN DI INDONESIA, LEMBAGA PENEGAK HUKUM PEMBERANTASAN, DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Dra. Elvi Trinovani, M.Si

PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan membekali mahasiswa untuk memahami mengenai tindak pidana korupsi yang terdiri dari, pengertian tindak pidana korupsi, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi dalam perundangan undangan di Indonesia, lembaga penegak hukum pemberantasan dan pencegahan korupsi. Diharapkan dengan mempelajari bab ini dengan seksama, maka dapat memberikan tambahan wawasan yang lebih luas bagi para fasilitator tentang tindak pidana korupsi.

Setelah mengikuti materi ini mahasiswa akan mempunyai kompetensi sebagai berikut:
1. Menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi.
4. Menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang dilarang.
5. Menjelaskan lembaga penegak hukum pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Adapun pokok bahasan pada bab bahan ajar cetak ini terdiri dari 2 topik yaitu; Topik 1 tentang pengertian tindak pidana korupsi, sejarah pemberantasan korupsi. Topik 2 yaitu tentang Tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan, bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dan lembaga penegak hukum pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Topik 1
Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Sejarah Pemberantasan Korupsi


A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:
1. Pimpinan
2. Hakim
3. Panitera.


Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berselanjutnya diubah denganUU No 20 Tahun 2001, tentang korupsi dirumuskan dalam Pasal 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,12B,13,15,16,21,22,23 dan 24 (dari pasal-pasal tersebut di atas ada 44 rumusan tindak pidana korupsiUU No 7 Tahun 2006.

Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) merumuskan; korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan perumusan yang demikian maka menunjuk pada peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yakni; undang-undang No 20 Tahun 2001 yang telah merubah undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi.

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun
orang yang menyup cukup sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana acaranya.

Adapun perbuatan korupsi menurut undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Pasal 2 ayat (1) (2) dan pasal 3 yang penulis simpulkan sebagai berikut; Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.


Reformasi hukum merupakan elemen penting dalam memberantas korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik (dalam negeri maupun internasional) terhadap sopremasi hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum. Fenomena yang tampak saat ini jika berbicara hukum dan penegak hukum, umumnya warga masyarakat pesimis, mencibir, atau bahkan sinis. Hanya kepolisian yang cepat mengungkap jaringan terorisme di Indonesia dan
KPK yang berani menjerat menteri pada kabinet Indonesia bersatu kedua dalam pemerintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, ketua umum partai politik, anggota DPR, anggota kepolisian, kejaksanaan, advokat, dan hakim. Langkah penegakan hukum yang tidak memandang status dan kedudukan harus dijadikan rujukan oleh kepolisian dan kejaksanaan dalam memberantas korupsi.

Mengenai pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata Latin, “corruption” yang berarti perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap (Andi Hamzah, 1984:3) dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh poewadar minta (1978:524) pengertian korupsi adalah, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya”. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas maka pengertian korupsi lebih disederhanakan yang secara umum merupakan “perbuatan buruk dan dapat disuap” (Andi Hamzah, 1984:3).

B. SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.

Korupsi sudah membudaya sejak zaman dahulu yakni dimulai periode pra kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, berlanjut hingga era reformasi. Berikut ini sejarah perjalanan korupsi di Indonesia menurut Rahayu (2011)
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

PRA KEMERDEKAAN

Masa Kerajaan

Masa Kolonial Belanda

ORDE LAMA

ORDE BARU

REFORMASI

PASCA KEMERDEKAAN

Perilaku korup bukan hanya oleh masyarakat Nusantara saja, akan tetapi orang Belanda, Portugis dan Jepang pun gemar mengkorup harta-harta Korpsnya, institusi atau pemerintahannya. Budaya yang sangat tertutup dan panah kekuasaan tersebut turut menyuburkan budaya korupsi di Indonesia, seperti kembali mengambil upeti (pajak) dari rakyat.

Gejala korup dan penyimpangan kekuasaan masih didominasi para kalangan elit bangsawan, sultan, dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris belum mengenal atau memahaminya.

Masa Kolonial Belanda

Diperbanyak tim Pemberantasan Korupsi KPK dibawas JAKOPTI

1970, Upaya radikal Pemusnah & mahasiswa BUMN dibentuk satuan korupsi

Diperbanyak Fakultas Kriminal Teknik beranggotakan Jenderal, Gubernur, Bupati & bupati seperti Prof Johannes, HKT, Mr. Williams, dan Dr. Darmawan. Dalam menyusun pemecahan korupsi, nama komite ini hanya "mencipta Ompong" karena hasil kerjanya tidak dapat korupsi di BUMN tak direncap Pemerintah.

Diperbanyak Operasi kelola (Oktara) membentuk satuan korupsi. Semua dengan berbajunya wajah Oktara hiasan disup angin tampa betok.

202
Pada kenyataannya upaya untuk memberantas korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi dapat menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, seperti ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa KKN masih tumbuh subur di Indonesia semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Peran mahasiswa pada institusi pendidikan dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Untuk itu melalui pemahaman yang baik tentang arti korupsi serta bagaimana dampak negatif korupsi terhadap kesejahteraan rakyat, maka mahasiswa diharapkan menjadi salah satu pilar utama di negeri ini, yang akan membantu memberantas penyakit korupsi di tengah-tengah masyarakat.

**Latihan**

1) Sebutkan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia?
2) Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi?
3) Apa perbedaan orde lama dan orde baru dalam sejarah perkembangan korupsi di Indonesia?
4) Apa yang dimaksud dengan reformasi hukum?
5) Apa yang anda ketahui tentang KKN?

**Petunjuk Jawaban Latihan**

1) **Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia** dibagi 2 yaitu:
   a. Pra kemerdekaan yang dibagi lagi menjadi masa kerajaan dan masa kolonial Belanda dan pasca kemerdekaan
   b. Pasca kemerdekaan yaitu jaman orde lama, order baru, dan reformasi
2) **Pengertian Tindak Pidana Korupsi**
   Menurut **UU No.31 Tahun 1999**, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

3) **Perbedaan:**
   a. **Orde Lama (Demokrasi Terpimpin)**
      Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
      Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:
      1) Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Orang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
      2) Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
      3) Kas negara kosong.
      4) Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain:
   1) Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
   2) Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
   3) Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanganulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu: masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
   5) Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaur (mengikuti Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
b. Orde Baru/Orba (Demokrasi Pancasila)

APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih ke arah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat risiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadaikan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.

Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan sesuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.

4) Reformasi hukum merupakan elemen penting dalam memberantas korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik (dalam negeri maupun internasional) terhadap supremasi hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum.

5) KKN adalah tindakan yang sangat merugikan di kalangan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, KKN harus cepat di hilangkan dari kebiasaan masyarakat, khususnya negara Indonesia, KKN adalah gabungan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Ringkasan

1. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak jaman dahulu yakni dimulai periode pra kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, berlanjut hingga era reformasi
2. Lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi antara lain kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan Pengadilan.

Tes 1

1) Apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi?
2) Sebutkan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia pasca kemerdekaan?
3) Sebutkan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia pra kemerdekaan?
4) Apa yang disebut dengan reformasi hukum?
5) Undang-undang No dan tahun berapa yang menyatakan bahas Negara bebas dari KKN?
Topik 2
Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-Undangan, Bentuk-Bentuk Perbuatan Korupsi yang Dilarang dan Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

A. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BENTUK-BENTUK PERBUATAN KORUPSI YANG DILARANG

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah:
1. Delik korupsi dalam KUHP.
4. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing.

**Delik Korupsi dalam KUHP**

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915.

Sebagai hasil saduran dari *Wetboek van Strafrecht Nederland* 1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya, diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Dalam perjalanananya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP.

Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja.

**B. PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI PENGUASA PERANG PUSAT NOMOR PRT/ PEPERPU/013/1950.**

Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian, pendapat bahwa perbaikan peraturan antikorupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan.

Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang

Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.”

Yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam 2 perbuatan:

1. **Korupsi sebagai Perbuatan Pidana**
   Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai:
   
   a. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.
   
   b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

   c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Pepperpu ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

2. **Korupsi sebagai Perbuatan Lainnya**
   Korupsi sebagai perbuatan bukan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai :
   
   a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

   b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pembedaan korupsi ke dalam dua bagian tersebut mengundang banyak kritik dan reaksi di kalangan para sarjana hukum, meski harus diakui di dalam Peraturan Penguasa perang Pusat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan seperti telah diaturnya ketentuan yang dapat menerobos kerahasiaan bank.
C. UNDANG-UNDANG NO. 24 (PRP) TAHUN 1960 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI


Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam Undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit.

D. UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.


Adapun tugas Komisi 4 adalah:
1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi.
2. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

Dalam penyusunannya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini relatif lancar tidak mengalami masalah kecuali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuan berlaku surut.

E. TAP MPR NO. XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Keinginan untuk
menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan civil society itu dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntutan reformasi yang telah melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan.


F. UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.


Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, atau Negara. Sementara itu, tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
Dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak banyak digunakan. Beberapa alasan tidak populernya undang-undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi.

**G. UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan terutama dengan diamanatkan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi.

Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perluinya dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini.

Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini antara lain:

1. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan risiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.
2. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
3. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu.
H. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagai manana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru.

Adapun revisi atas kelemahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

1. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.

2. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.

3. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan risiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

I. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya.
KPK diharapkan menjadi trigger mechanism, yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan pemicaraan telepon. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi Kepolisian dan Kejaksaan, selain ia juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institusi itu dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan.

Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditangani, yaitu:
2. Perkara yang menarik perhatian publik.
3. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.


Pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi memperkuat UNCAC, oleh karena melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi dikecualikan (diterapkan secara bersyarat) terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa. Diajukannya Reservation (pensyarat) terhadap Pasal 66 ayat (2) adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

K. PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2000 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Adapun latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim, padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya, jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin.

PP No. 71 Tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK). Di samping itu PP ini juga memberikan semacam penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berperan serta memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan cara memberikan penghargaan dan semacam premi.

L. KETENTUAN PASAL 41-42 UNDANG-UNDANG NO. 31/1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, MENYATAKAN BAHWA: “MASYARAKAT DAPAT BERPERAN SERTA MEMBANTU UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI”

Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah:
1. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor.
2. Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam.
3. Melakukan pengawasan lingkungan.
4. Melaporkan adanya gratifikasi.
5. Melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara.
7. Tidak asal lapor atau fitnah.

M. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan/serangan balik dari koruptor.

Seiring dengan perkembangan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, pernah pula dibentuk beberapa lembaga tertentu baik yang secara khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999.

Dalam perkembangan, mengingat pembentukan KPKPN ini hanya melalui Keputusan Presiden, mengakibatkan kurang kuatnya kedudukan lembaga tersebut. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, munsul gagasan untuk mengintegrasikan KPKPN ke dalam komisi pemberantasan tersebut.

Pada akhirnya dengan telah lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terbentuknya KPK, KPKPN pun melebur dan berintegrasi dengan KPK. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai simbol pemberantasan korupsi, baik sebagai kegagalan maupun sebagai keberhasilan.

N. LATAR BELAKANG LAHIRNYA DELIK KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KORUPSI

Untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian utama, yaitu:

1. Delik Korupsi yang Dirumuskan oleh Pembuat Undang-undang

Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, apabila kita perhatikan secara seksama apa yang diatur dalam Pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang akan tetapi mengambil konsep sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.
2. Delik Korupsi yang Diambil dari KUHP, Delik Mana dapat Kita Bagi Menjadi 2 Bagian, yaitu:
   a. Delik Korupsi yang Ditarik Secara Mutlak dari KUHP
      
      Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian, sebagai konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik itu maka kepaddnya akan diancamkan delik korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan bukan lagi sebagaimana delik itu di dalam KUHP.

      Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

      Secara lebih terinci penarikan delik korupsi secara mutlak dari KUHP adalah sebagai berikut:

      | UU No. 31 Tahun 1999 | Diadopsi dari KUHP |
      |----------------------|---------------------|
      | Pasal 5 Ayat (1) Huruf A | Pasal 209 Ayat (1) Ke-1 |
      | Pasal 5 Ayat (1) Huruf B | Pasal 209 Ayat (1) Ke-2 |
      | Pasal 6 Ayat (1) Huruf A | Pasal 210 Ayat (1) Ke-1 |
      | Pasal 6 Ayat (1) Huruf B | Pasal 210 Ayat (1) Ke-2 |
      | Pasal 7 Ayat (1) Huruf A | Pasal 387 Ayat (1) |
      | Pasal 7 Ayat (1) Huruf B | Pasal 387 Ayat (2) |
      | Pasal 7 Ayat (1) Huruf C | Pasal 388 Ayat (1) |
      | Pasal 7 Ayat (1) Huruf D | Pasal 388 Ayat (2) |
      | Pasal 8                  | Pasal 415            |
      | Pasal 9                  | Pasal 416            |
      | Pasal 10                 | Pasal 417            |
      | Pasal 11                 | Pasal 418            |
      | Pasal 12 Huruf A          | Pasal 419 Ke-1 |
      | Pasal 12 Huruf B          | Pasal 419 Ke-2 |
      | Pasal 12 Huruf C          | Pasal 420 Ayat (1) Ke-1 |
      | Pasal 12 Huruf D          | Pasal 420 Ayat (1) Ke-2 |
      | Pasal 12 Huruf E          | Pasal 423            |
      | Pasal 12 Huruf F          | Pasal 425 Ke-1 |
      | Pasal 12 Huruf G          | Pasal 425 Ke-2 |
      | Pasal 12 Huruf H          | Pasal 425 Ke-3 |
      | Pasal 12 Huruf I          | Pasal 435            |
b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP

Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang, dengan syarat keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Berbeda dengan penarikan secara mutlak, ketentuan delik ini di dalam KUHP tetap berlaku, akan tetapi apabila ada kaitannya dengan pemeriksaan delik korupsi maka yang akan diberlakukan adalah delik sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi.

Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diambil dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP.

Delik Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayanya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkayanya diri, memperkayanya orang lain, atau memperkayanya suatu korporasi, perbuatan memperkayanya mana dilakukan dengan cara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “memperkayanya” adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan dan/atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti materil yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepentasan dalam masyarakat. Dengan demikian,

218
setiap orang, yaitu siapa saja, dilarang memperkaya diri, orang lain, atau korporasi, apabila perbuatan memperkaya itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan dalam masyarakat.

Adapun unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 
(a) berada dalam pengusahaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
(b) berada dalam pengusahaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini.

**Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apa yang dilarang dalam Pasal 3 undang-undang korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

Mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, tetapi undang-undang melarang perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana. Perbuatan mencari untung dapat dijelaskan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memperoleh penambahan keuntungan dalam arti materiil dan keuangan.
Dengan kata lain, penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan yang sah, namun kewenangan itu disalahgunakan. Demikian pula kesempatan atau sarana, hanya dapat digunakan oleh mereka yang memang mempunyai kesempatan atau mempunyai sarana, tetapi kemudian kesempatan atau sarana itu disalahgunakan.

Sama halnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 2, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 juga tidak mutlak dipersyaratkan telah terjadi. Sekedar perbuatan mencari untung itu telah dilakukan, dan perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka Pasal 3 telah dapat diancamkan kepada pelaku.

**Pasal 13**

_Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)._

Perbuatan utama yang dilarang di dalam Pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji.

Sebagai kita pahami bersama, pada umumnya suatu hadiah diberikan karena seseorang sebagai penerima telah melakukan suatu prestasi tertentu. Atas prestasi itu, hadiah diberikan. Pemberian yang tidak mensyaratkan adanya prestasi tidak memenuhi pengertian hadiah. Yang agak membingungkan adalah pengertian memberi janji. Undang-undang tidak menjelaskan pengertian memberi janji, oleh karena itu, perbuatan memberi janji yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai setiap, semua, dan segala perbuatan memberi janji, termasuk yang dalam aktivitas sehari-hari kita kenal sebagai “janjian”!

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita memberikan sesuatu kepada seseorang pegawai negeri, terutama pejabat, dengan memandang jabatan dan atau kewenangan yang melekat kepada jabatan atau kedudukannya. Doktrin antikorupsi tidak menghendaki perbuatan memberi yang seperti itu. Hubungan dengan pegawai negeri, pejabat, orang yang punya kekuasaan dan atau kewenangan tidak perlu mendapat tempat yang istimewa. Delik ini hanya dapat diancam kepada seorang pemberi, adapun penerima akan diancam dengan pasal lain.
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

Pasal 15
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang mengingat konsep perumusan delik yang digunakan oleh KUHP. Untuk menerapkan Pasal 15 kita perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan (poging), perbantuan (medeplichtigheid), dan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP.

Percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP pada hakikatnya adalah tindak pidana yang tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai dapat diancam dengan hukuman pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana, yaitu:
1. Ada niat.
2. Adanya permulaan pelaksanaan.
3. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku.

Apabila suatu perbuatan pidana yang tidak selesai telah memenuhi ketiga syarat di atas, kepada pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, terdapat perbedaan antara ketentuan poging dalam KUHP dengan konsep poging yang diterapkan dalam undang-undang korupsi, yaitu pada pemidanaannya. Dalam KUHP, hukuman bagi seorang pelaku percobaan delik akan dikurangi sepertiga dari hukuman delik itu selesai atau sempurna, sedangkan dalam undang-undang korupsi sepanjang telah memenuhi syarat percobaan yang dapat dipidana pelaku percobaan delik korupsi bukan saja dapat diminta pertanggungjawaban pidana tetapi hukuman yang diancamkan kepada pelakunya sama dengan bila delik korupsi itu selesai dilakukan.

Perbantuan (medeplichtigheid) adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja membantu seorang yang akan atau sedang melakukan tindak pidana. Daya upaya yang dilakukan oleh seorang pembantu, yaitu dengan memberikan bantuan, sarana, atau keterangan. Adapun daya upaya seorang pembantu kepada pelaku utama yang sedang melakukan delik tidak ditentukan secara definitif, sehingga setiap perbuatan apapun dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk bantuan bagi pelaku utama apabila pembantuan tidak menghalangi orang lain melakukan delik. Dalam hal membantu seorang yang akan melakukan tindak pidana, Pasal 56 KUHP mensyaratkan adanya. Berdasarkan Pasal 56 KUHP hukuman bagi seorang pembantu dikurangi sesuai dari hukuman kepada pelaku utamanya, sedangkan dalam delik korupsi ancaman pidana bagi seorang pembantu sama dengan ancaman pidana bagi pelaku utamanya.

Mengenai permufakatan jahat, KUHP mengatur permufakatan jahat atas delik tertentu saja yang dapat dipidana, seperti delik makar, delik pembunuhan kepala negara dan atau tamu negara. Sanksi pidana yang diancam kepada pelaku permufakatan jahat lebih ringan dibandingkan perbuatan pembunuhan kepala negara dan atau tamu negara. Dalam undang-undang korupsi, meski perbuatan seorang atau beberapa orang sekedar memenuhi...
adanya permufakatan jahat tetapi sanksi pidana yang dapat diancamkan kepadanya sama dengan bila mereka telah melakukan delik korupsi yang baru disepakati itu.

**Pasal 5**

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
   a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
   b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 5 adalah apa yang kita kenal sebagai korupsi dalam bentuk suap. Pasal 5 mengatur 2 perbuatan utama delik korupsi dalam bentuk suap, yaitu delik korupsi memberi suap/menyuap dan delik korupsi menerima suap, delik mana merupakan delik yang masing-masing berdiri sendiri. Delik menyuap telah terjadi dengan diberikannya sesuatu kepada pegawai negeri, sehingga meski pegawai negeri yang akan diberikan tidak menerima pemberian itu, delik menyuap tetap dapat diancamkan kepada pelakunya. Dengan kata lain, delik menyuap dapat terjadi tanpa harus ada penerima suap. Namun bila ada penerima suap, dapat dipastikan ada penyuapnya.

Delik korupsi berupa memberi suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sedangkan delik korupsi menerima suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Delik korupsi berupa memberi suap yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagaimana diatur di dalam huruf a dan huruf b. Perbedaan utama keduaanya adalah bahwa pada delik memberi suap yang diatur dalam huruf a pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan delik korupsi berupa memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf b adalah pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

**Pasal 11**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (UU No. 20 Tahun 2001).

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji, pemberian atau janji mana diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji. Pegawai negeri atau penyelenggara negara itu cukup mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian dilakukan karena ia memiliki kekuasaan atau wewenang yang dimiliki karena jabatannya itu.

Pasal 12

'Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. (UU No. 31 Tahun 1999).

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksakan seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut membayar pada dirinya sendiri;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (UU No. 20 Tahun 2001).

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
pidana. Serupa dengan Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam Pasal 12 ini secara khusus diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji karena berbagai alasan, termasuk dengan cara memaksa seperti seorang pegawai negeri yang telah memperlambat pengurusan suatu izin-izin, seorang pejabat yang menerima pemberian dari seseorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai, pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Meski sang hakim tidak terpengaruh dalam memeriksa perkara tersebut, ia tetap tidak boleh menerima pemberian atau janji yang ia tahu bertujuan mempengaruhinya. Atau seorang advokat tidak boleh menerima pemberian atau janji bila ia mengetahui bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar ia melakukan pembelaan yang bertentangan dengan hukum atau demi kepentingan orang yang dibelanya semata, atau pegawai negeri memperlambat urusan administratif seperti KTP, maksudnya agar orang yang sedang mengurus memberikan sejumlah uang.

**Pasal 6**

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (UU No. 31 Tahun 1999)

Delik korupsi yang diatur di dalam Pasal 6 merupakan pemberatan (delik berkualifisir) dari apa yang diatur di Pasal 5. Delik korupsi berupa suap ini juga dibagi dua, yaitu delik memberi suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan delik korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Dengan demikian, tindak pidana suap baik berupa memberi suap maupun menerima suap memiliki 3 (tiga) gradasi yaitu pertama, tindak pidana suap yang menjadi ranah Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap, kedua tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh pegawai negeri, dan ketiga, tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh hakim atau advokat. Berdasarkan gradasi itu, setiap orang yang menyuap
orang lain akan dipidana, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dihukum lebih berat, dan menyuap hakim atau advokat akan dihukum lebih berat lagi. Begitu pula sebaliknya bagi setiap orang yang menerima suap, pegawai negeri yang menerima suap, dan hakim atau advokat yang menerima suap.

**Pasal 7**

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”. (UU No. 31 Tahun 1999).

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (UU No. 20 Tahun 2001).

Yang dimaksud dengan perbuatan curang di sini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan atau peraturan serta kesepakatan yang berlaku, seperti mengurangi kualitas dan atau kuantitas bangunan, mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang. Adapun unsur sengaja atau dengan sengaja yang dimaksud di sini adalah bahwa pelaku mengetahui perbuatan yang melawan hukum.
Pasal 8
“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (UU No. 31 Tahun 1999)
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 8 adalah hal yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah:

a. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;
b. Membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain.

Mengenai pengertian penggelapan sendiri perlu mengacu kepada ketentuan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Pasal 9
“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999)
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 9 ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain.
Pasal 10
“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”. (UU No. 31 Tahun 1999)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

Perbuatan korupsi yang diatur di dalam Pasal 10 terdiri atas 3 perbuatan:

1) Pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

2) Pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a.

3) Pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 10 huruf a.

Gratifikasi
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 B.

Di dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan pengertian gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerimaan suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk ‘membina’ hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.

Plato (427 SM – 347 SM) memberikan gagasan mengenai gratifikasi sebagai berikut: “Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa upacara”

Lembaga Penegak Hukum, Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

Tiga institusi penegak hukum-Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan-membentuk satuan tugas pemberantasan korupsi. Merunut sejarah, replikasi pembentukan unit seperti ini selalu gagal melakukan fungsinya. Tak bisa dielakkan bahwa

Jika kita berpegang kepada pernyataan lisan yang disampaikan, dua hal pokok harus diperhatikan terkait kasus-kasus korupsi yang memiliki irisan. Pertama, irisan dari segi waktu, dan, kedua, irisan dari auktor/pelaku. Pada titik itu pembentukan satgas antikorupsi ini memiliki dasar argumentasi yuridis yang sangat lemah. Pasalnya, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah mengatur berbagai potensi persinggungan antara lembaga penegak hukum (baca beririsan). Pengaturannya bisa merujuk kepada Pasal 50 UU KPK.

Dalam Ayat 3 dan 4 UU itu diatur ihwal apabila KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksan dan KPK, penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksan segera dihentikan. Presedennya sudah ada dalam penanganan kasus simulator surat izin mengemudi yang sempat menjadi polemik pada 2012. KPK dan kepolisian saat itu berebut menangani kasus korupsi pada waktu sama dan sebagai tersangka juga sama.


Sumbu masalah pembentukan satgas, atau dengan nama apa pun, yang berkaitan dengan tugas pemberantasan korupsi dengan sifat ad hoc sudah berulang kali dilakukan. Pada periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah dibentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) yang terdiri dari unsur jaks, polisi, dan auditor yang ditempatkan dalam sebuah tim untuk mendorong koordinasi dilakukan secara lebih baik. Namun, ini tidak membuatkan hasil maksimal.

Selanjutnya pernah pula dibentuk Satgas Antimafia Hukum yang dibawai di bawah UKP4 dengan komposisi perwakilan beberapa penegak hukum dan staf presiden. Namun, lagi-lagi hanya menyelesaikan persoalan secara kasuistik. Berdasarkan studi Koordinasi dan Supervisi


Buruknya komunikasi karena ego sektoral harus dipangkas oleh sikap tegas dan konkret seorang presiden dengan cara mereformasi lembaga kepolisian dan kejaksaan. Cara paling awal bisa dimulai dari menyingkirkan aparat penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan yang menjadi penghambat dan sumber masalah dalam pemberantasan korupsi. Untuk membangun koordinasi yang baik dan menghindari cara-cara yang kasuistis, sudah seharusnya dimulai pembentukan sistem pengontrolan penanganan kasus korupsi yang daring dan terintegrasi antara ketiga penegak hukum itu. Sistem ini akan memudahkan dalam mengawasi penanganan perkara korupsi sembari membangun saling kontrol antara lembaga penegak hukum tanpa melulu melalui satgas. Tumpang tindih kasus juga akan otomatis tidak akan terjadi. Sistem yang terintegrasi itu harus dengan akses terbuka bagi masyarakat sehingga akan ada pengawasan vertikal dan horizontal.

Berkaca kepada sejarah, presiden dan para pemimpin penegak hukum sudah seharusnya menghindari pembentukan unit ad hoc semacam ini karena tidak pernah menyelesaikan masalah inti dalam pemberantasan korupsi. Alih-alih yang terjadi justru inflasi satuan tugas antikorupsi.

Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, pengadilan.
1. **Kepolisian**

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian di samping berfungsi sebagai harkamtibnas, perlindungan dan pengayoman, pelayanan masyarakat namun juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyiidan terhadap semua tindakan pidana.


Sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga superbodi agar bisa melewati regulasi yang ada. Sebagai contoh peran Polri dalam melakukan penyidikan Korupsi terhadap kasus BNI, kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur ataupun Bupati, dalam prosesnya Polri menghadapi banyak kendala, untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu rekening Bank yang diduga sebagai hasil pidana korupsi, Polri harus memiliki bukti awal yang cukup dan didasari dengan Laporan Polisi yang resmi, dikirimkan melalui Bank Indonesia dan harus mendapat persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia, yang tentu saja prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Demikian halnya dalam melakukan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun Tersangka terhadap para Kepala Daerah seperti Gubernur maupun Bupati, Polri harus mendapatkan persetujuan oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri yang sudah barang tentu juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Namun, dengan segala keterbatasannya itu Polri selalu berusaha ekstra keras untuk bersama-sama lembaga terkait dalam memberantas Korupsi. Karena korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi tidak hanya dari luar akan tetapi juga dari dalam lembaga Kepolisian itu sendiri, ada anekdot yang mengatakan bahwa mustahil membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, artinya mustahil Polri mampu memberantas Korupsi bila dari dalam internal kepolisian sendiri masih melakukan perbuatan-perbuatan yang koruptif; seperti pungutan liar, makelar kasus, jual beli jabatan.
Kewenangan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Jadi, yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik. Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP). Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah: 1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Orang yang bisa menjadi Penyidik di sini lebih luas cakupannya, di mana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu di ingat bahwa tidak semua Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). “Adapun tujuan penyelidik dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), penggeledahan rumah (Pasal 33 KUHAP), pemeriksaan surat-surat (Pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (Pasal 16 sampai 20 KUHAP).” Terkait dengan saling mengklaim kewenangan penyidikan terhadap kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK, kedua lembaga tersebut sama-sama beralasan memiliki dasar hukum dalam melakukan penyidikan di mana POLRI beralasan memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan KPK melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan; i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.


Penjelasan Pasal 30: ketentuan ini untuk memberikan kewenangan pada penyidik yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa, atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri.
2. **Kejaksanaan**


Peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi kejaksana RI, yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum, di samping KPK dan Kepolisian, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menumpas habis sampai ke akar-akarnya, minimal dapat memberi efek jera bagi yang akan melakukan korupsi. Meskipun dalam kenyataan di lapangan, ketiga lembaga penegak hukum sudah cukup gencar melakukan penegakan hukum dalam memberantas korupsi, tetap saja masih banyak yang melakukannya, hal ini terlihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2014 yang dirilis Transparansi Internasional (Desember 2014). Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara terbersih dengan menempati peringkat 7 daftar CPI Transparansi Internasional.

Undang-Undang Kejaksanaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksanaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan. Pemerintah pun sesungguhnya telah berupaya keras melakukan pemberantasan korupsi, hal ini terlihat dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan DPR, antara lain dengan UU No. 31 Tahun 1999. Yang mengatur masalah pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat bagi koruptor. Belakangan Undang-undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini, kemudian keluar lagi UU No.20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksanaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dan, akhirnya pemerintah membentuk satu lembaga yang superbody yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003, dengan tugas antara lain, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, suatu hal yang menarik di KPK ini tenaga penyidiknya dari unsur Kepolisian RI, penuntut umumnya dari Kejaksanaan RI. Dengan demikian ada tiga institusi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dengan kondisi praktik korupsi yang masih terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun BUMD, lembaga jasa keuangan dan perbankan serta di berbagai kehidupan masyarakat lainnya. Pemerintah sesungguhnya terus berupaya dengan tindakan pencegahan seperti sosialisasi dan penyuluhan agar jumlah kasus tindak pidana korupsi mengalami penurunan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK dibentuk berdasarkan UU No 30 Tahun 2002. UU ini terbit dengan pertimbangan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.
Pengetahuan Budaya Antikorupsi

Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga harus ditangani secara luar biasa (extra ordinary measures). Persepsi publik terhadap kejaksan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat telah kehilangan kepercayaan (lossing trust). Selain itu korupsi terbukti telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan (santoso P, 2011)

Pasal 6 UU No 31 Tahun 2002 menyebutkan KPK mempunyai tugas:

- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara

KPK menurut Pasal 7 UU No 30 Tahun 2002 mempunyai kewenangan:

- Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- Melaksanakan dengan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan;
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8 UU No 30 Tahun 2002 menyebutkan KPK berwenang:

- Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik
- Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksan.
- Mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian, atau kejaksan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 29 kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan komisi pemberantasan korupsi.
- Membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.
Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang;

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau

c. Menyengat kerugian Negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 12 UU No 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana KPK berwenang

a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.

e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait

f. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan bukti di luar negeri.

i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pengadilan TIPIKOR merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah khusus ibukota Jakarta pengadilan TIPIKOR berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan TIPIKOR diatur dalam UU No 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

Pengadilan TIPIKOR berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

a. Tindak pidana korupsi
b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan/atau
c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Latihan

1) Apa yang dimaksud dengan pengertian gratifikasi?
2) Apa fungsi dan wewenang kejaksaan?
3) Apa yang anda ketahui tentang tipikor?
4) Sebutkan wewenang tipikor?
5) Sebutkan sistem perundangan yang terkait dengan korupsi?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

2) Fungsi dan Wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

**Di bidang pidana:**

a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Di bidang perdata dan tata usaha negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat:
   a. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
   b. pengawasan peredaran barang cetakan;
   c. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
   d. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
   e. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.


4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
   a. Tindak pidana korupsi
   b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
   c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.


5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup.

Ringkasan

1. Korupsi di Indonesia sudah “membudaya sejak jaman dahulu yakni dimulai periode pra kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, berlanjut hingga orde reformasi.

2. Negara yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi antara lain; kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan Korupsi, dan pengadilan.
Tes 2

1) Sebutkan lembaga penegak hukum dalam tindak pidana korupsi?
2) Apa asas dari tugas dan wewenang KPK?
3) Apa tugas dari kepolisian?
4) Sebutkan kategori gratifikasi yang anda ketahui?
5) Sebutkan contoh gratifikasi yang dianggap suap?
Daftar Pustaka


Peraturan perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.